

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN MODA RAYA TERPADU/
MASS RAPID TRANSIT DAN LINTAS RAYA TERPADU/LIGHT RAIL TRANSIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit dan Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit bagi masyarakat, perlu diatur standar pelayanan minimum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit dan Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN MODA RAYA TERPADU/MASS RAPID TRANSIT DAN LINTAS RAYA TERPADU/LIGHT RAIL TRANSIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur, stasiun dan fasilitas operasional agar kereta dapat dioperasikan.
2. Sarana adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
3. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
4. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
5. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
6. Grafik Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan dan berhenti yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.
7. Standar pelayanan minimum yang selanjutnya disebut dengan SPM adalah ukuran minimum pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, yang harus dilengkapi dengan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
8. Keselamatan adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk terhindarnya dari risiko kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana.
9. Keamanan adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk terbebasnya pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut.
10. Keandalan adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan kereta serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi Pengguna Jasa.
11. Kenyamanan adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk yang dapat dinikmati Pengguna Jasa.
12. Kemudahan adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu kondisi yang memberikan kelancaran bagi Pengguna Jasa.

13. Kesetaraan adalah standar minimum yang harus disediakan sehingga SPM tetap dapat dicapai meskipun berbeda jenis kelamin, telah berusia lanjut, penyandang disabilitas, maupun anak-anak yang masih dalam pengawasan orang tua.
14. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
15. Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT adalah angkutan orang secara massal yang berbasis jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus.
16. Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit yang selanjutnya disingkat LRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel atau jalur khusus dengan sistem kereta api ringan/light rail transit yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal dan berfrekuensi tinggi.
17. Stasiun Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit yang selanjutnya disebut Stasiun MRT adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian MRT.
18. Stasiun Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit yang selanjutnya disebut Stasiun LRT adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian LRT.
19. Pengguna Jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa MRT dan LRT.
20. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan SPM angkutan orang dengan perkeretaapian MRT dan LRT.
- (2) SPM MRT dan LRT meliputi :
 - a. SPM di Stasiun; dan
 - b. SPM di dalam perjalanan.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI STASIUN

Pasal 3

- (1) SPM di Stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Keselamatan;
 - b. Keamanan;
 - c. Keandalan;

- d. Kenyamanan;
 - e. Kemudahan; dan
 - f. Kesetaraan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Keselamatan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa berada di Stasiun MRT dan LRT.
- (2) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. keselamatan di stasiun;
 - b. ketersediaan informasi dan fasilitas keselamatan;
 - c. ketersediaan informasi dan fasilitas kesehatan;
 - d. ketersediaan lampu penerangan;
 - e. ketersediaan fasilitas layanan naik turun penumpang di ruang tunggu kereta/peron;
 - f. ketersediaan kanopi/over-capping stasiun; dan
 - g. ketersediaan ruang petugas pengendali operasi kereta api dan ruang kerja kepala stasiun.

Pasal 5

- (1) Keamanan di Stasiun MRT dan LRT harus dipenuhi terhitung dari pergerakan Pengguna Jasa dari titik pintu masuk Stasiun menuju pintu masuk kereta.
- (2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. keamanan di Stasiun;
 - b. fasilitas keamanan;
 - c. lampu penerangan;
 - d. petugas keamanan;
 - e. pintu tepi peron; dan
 - f. informasi gangguan keamanan.

Pasal 6

- (1) Keandalan di Stasiun MRT dan LRT harus dipenuhi terhitung dari pergerakan Pengguna Jasa dari titik pintu masuk Stasiun menuju pintu masuk kereta.

(2) Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. keandalan di stasiun;
- b. layanan penjualan tiket;
- c. gerbang pembayaran tiket/kartu;
- d. cadangan daya listrik dan sistem komunikasi dalam keadaan darurat;
- e. informasi jadwal operasi kereta tiap harinya;
- f. informasi kedatangan kereta berikutnya; dan
- g. ketersediaan sertifikasi uji pertama dan uji berkala Stasiun.

Pasal 7

- (1) Kenyamanan di Stasiun MRT dan LRT harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa bergerak dari titik pintu masuk Stasiun menuju pintu masuk kereta.
- (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. fasilitas pengatur sirkulasi udara untuk Stasiun bawah tanah MRT;
 - b. fasilitas kemudahan naik dan turun menuju ruang tunggu/ peron Stasiun;
 - c. musala berikut tempat wudhu;
 - d. ruang tunggu;
 - e. toilet;
 - f. area janitor;
 - g. fasilitas penunjuk waktu;
 - h. petugas kebersihan;
 - i. ruang laktasi;
 - j. perabotan umum tempat sampah;
 - k. akses naik/turun menuju Stasiun;
 - l. pintu akses masuk dan keluar stasiun; dan
 - m. lampu penerangan.

Pasal 8

- (1) Kemudahan di Stasiun MRT dan LRT harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa menggunakan layanan MRT dan LRT, terhitung dari pergerakan Pengguna Jasa dari titik pintu masuk Stasiun menuju pintu masuk kereta.

- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. kemudahan di Stasiun;
 - b. informasi angkutan lanjutan;
 - c. fasilitas layanan penumpang; dan
 - d. informasi dalam hal terjadinya gangguan perjalanan kereta.

Pasal 9

- (1) Kesetaraan di Stasiun MRT dan LRT harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di Stasiun.
- (2) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus untuk memudahkan pergerakan di Stasiun;
 - b. penggunaan huruf braille pada fasilitas di Stasiun; dan
 - c. fasilitas kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI DALAM PERJALANAN

Pasal 10

- (1) SPM di dalam perjalanan dengan Sarana MRT dan LRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Keselamatan;
 - b. Keamanan;
 - c. Keandalan;
 - d. Kenyamanan;
 - e. Kemudahan; dan
 - f. Kesetaraan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Keselamatan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.
- (2) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. keselamatan di kereta;
 - b. fasilitas kesehatan; dan
 - c. Informasi edukasi penumpang.

Pasal 12

- (1) Keamanan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.
- (2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. informasi dan fasilitas pendukung keamanan;
 - b. petugas keamanan; dan
 - c. lampu penerangan.

Pasal 13

- (1) Keandalan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.
- (2) Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketepatan atau kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api;
 - b. cadangan daya listrik;
 - c. alat komunikasi;
 - d. informasi pelayanan; dan
 - e. ketersediaan sertifikasi uji pertama dan uji berkala sarana/kereta.

Pasal 14

- (1) Kenyamanan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.
- (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ruang dalam kereta/kabin;
 - b. fasilitas pengatur sirkulasi udara;
 - c. fasilitas pegangan tangan penumpang berdiri;
 - d. lampu penerangan;
 - e. rak bagasi untuk MRT; dan
 - f. petugas kebersihan.

Pasal 15

- (1) Kemudahan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sistem informasi layanan penumpang;
 - b. peta rute kereta; dan
 - c. nomor urut kereta.

Pasal 16

- (1) Kesetaraan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.
- (2) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ruang khusus untuk kursi roda; dan
 - b. kursi prioritas.

BAB IV

KETERLAMBATAN PERJALANAN KERETA API

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian MRT dan LRT menyiapkan formulir informasi keterlambatan kepada penumpang apabila terjadi keterlambatan perjalanan paling lama 15 (lima belas) minit.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal akibat kekusutan perjalanan dan/atau keadaan kahar MRT, pada Stasiun MRT keberangkatan lebih dari 1 (satu) jam setiap penumpang dapat melakukan pembatalan transaksi perjalanan.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal akibat kekusutan perjalanan dan/atau keadaan kahar LRT, pada Stasiun LRT keberangkatan lebih dari 30 (tiga puluh) minit setiap penumpang dapat melakukan pembatalan transaksi perjalanan.
- (4) Pembatalan transaksi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dapat dilakukan apabila Penyelenggara Sarana Perkeretaapian MRT dan LRT telah memberitahukan terjadi keterlambatan dan penumpang tetap memilih menggunakan jasa MRT atau LRT.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Pasal 18

- (1) Untuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan/atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian MRT atau LRT menyusun dan menetapkan :
 - a. dokumen penerapan SPM daripada standar operasional prosedur termasuk tata cara dan pengenaan sanksi atas pelanggaran; dan
 - b. Maklumat Pelayanan.
- (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesanggupan Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan/atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian MRT atau LRT untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan.

- (3) Maklumat Pelayanan dipasang di semua stasiun penumpang di tempat yang mudah dibaca.
- (4) Maklumat Pelayanan yang telah disusun dipublikasikan secara jelas dan luas melalui media massa, media sosial, dan publikasi secara langsung.
- (5) Maklumat Pelayanan dipublikasikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPM MRT dan LRT diberlakukan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 19

- (1) Direksi Badan Usaha bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan MRT atau LRT sesuai dengan SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penilaian penyelenggaraan layanan MRT atau LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu kontrak antara Dinas Perhubungan dan Badan Usaha.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengatur mengenai :
 - a. metodologi penilaian pencapaian SPM (service level);
 - b. toleransi pencapaian SPM;
 - c. bobot penilaian SPM;
 - d. hasil akhir pencapaian SPM; dan
 - e. tata cara dan pengenaan sanksi atas pelanggaran SPM.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap penerapan SPM MRT dan LRT sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan melakukan evaluasi pelaksanaan SPM MRT dan LRT paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan mengikutsertakan organisasi perangkat daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

BAB VIII**PEMBIAYAAN****Pasal 21**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian SPM ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan.

BAB IX**PERAN SERTA MASYARAKAT****Pasal 22**

Masyarakat berhak memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan SPM MRT LRT secara lisan atau tertulis kepada Badan Usaha dan/atau Dinas Perhubungan.

BAB X**PELAPORAN****Pasal 23**

Badan Usaha menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan atau sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan terhadap pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas Perhubungan.

BAB XI**SANKSI****Pasal 24**

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan/atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian MRT atau LRT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71045

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHASUS JAKARTA

95 TAHUN 2019

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN MODA RAYA TERPADU / MASS RAPID TRANSIT DAN LINTAS RAYA TERPADU / LIGHT RAIL TRANSIT

STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN MODA RAYA TERPADU / MASS RAPID TRANSIT DI STASIUN

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Urutan	Indikator	Tolok Ukur			Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
1. KESELAMATAN										
1.1 Keselamatan di Stasiun MRT	a. Permuakaan lantai yang terdapat pada stasiun MRT menjamin keselamatan penumpang	1) Kondisi	Bahan yang keras, kokoh, rata, tidak licin, dan tidak mudah berubah bentuk	a. Sesuai penilaian ahli, sertifikat gedung atau laporan konsultan pengawas	Bahan yang keras, kokoh, rata, tidak licin, dan tidak mudah berubah bentuk selalu dalam keadaan kering.	a. Sesuai penilaian ahli, sertifikat gedung atau laporan konsultan pengawas	100%	100%	100%	100%
	b. Lebar jalur minimal yang harus dipenuhi untuk jalur lintas penumpang di stasiun dan adanya 2 (dua) akses lintasan penumpang	1) Ukuran	Bila jalur tertutup, lejur lintasan pengunjung maupun penumpang kereta harus terpisah sesuai arah masing-masing sehingga lebar akses dari dan ke ruang tunggu kereta (peron) minimal 1,6 meter di jalur yang sama, tanpa hambatan dan menurut	Bila jalur tertutup lejur lintasan pengunjung maupun penumpang kereta harus terpisah sesuai arah masing-masing sehingga lebar akses dari dan ke ruang tunggu kereta (peron) minimal 1,6 meter di jalur yang sama, tanpa hambatan dan menurut.	Bila jalur tertutup lejur lintasan pengunjung maupun penumpang kereta harus terpisah sesuai arah masing-masing sehingga lebar akses dari dan ke ruang tunggu kereta (peron) minimal 1,6 meter di jalur yang sama, tanpa hambatan dan menurut.	lebar minimal 1,6 meter per jalur dan 2 (dua) akses lintasan	100%	100%	100%	100%
	c. Fasilitas akses dari dan menuju Stasiun MRT aman bagi pengguna kursi roda	1) Ukuran	Sandai dengan derajat kelandaian tertentu	Sandai dengan derajat kelandaian tertentu	Sandai dengan derajat kelandaian tertentu	1:10 atau 6°	100%	100%	100%	100%
	d. Interior di Stasiun MRT tidak menggunakan dan/atau tidak mencampakkan material yang mudah terbakar, roboh, atau patah.	1) Kondisi	Penggunaan material yang kokoh dan tidak mengeluarkan gas beracun ketika terbakar dan pencampatan sambungan antar material yang tertutup rapi.	Sesuai penilaian ahli dan semua sambungan antar material tertutup rapi	Penggunaan material yang kokoh dan tidak mengeluarkan gas beracun ketika terbakar dan pencampatan sambungan antar material yang tertutup rapi.	100%	100%	100%	100%	100%
1.2 Informasi dan fasilitas Keselamatan	a. Tersedianya SOP antisipasi pencegahan banjir terkait keselamatan dan keamanan penumpang di stasiun bawah tanah	1) Ketersediaan	Tidak berlaku	Mengacu pada peraturan atau sesuai sertifikasi	Tingkat ketahanan api material pada area penumpang	Tidak berlaku	100%	100%	100%	100%
	b. Tersedianya perlengkapan khusus sebagai antisipasi pencegahan banjir terkait keselamatan dan keamanan penumpang di stasiun bawah tanah	1) Ketersediaan	Tidak berlaku	Mengacu pada peraturan atau sesuai sertifikasi	Adanya metodologi yang menunjukkan cara-cara untuk menghalangi air dari luar memasuki dan menggenangi akses ke ruang tunggu kereta di stasiun bawah tanah.	Tidak berlaku	100%	100%	100%	100%
	c. Tersedianya SOP penanganan keadaan darurat di Stasiun MRT	1) Ketersediaan	Ketersediaan dokumen SOP penanganan keadaan darurat termasuk informasi mengenai sarana jalan keluar darurat.	Ketersediaan dokumentasi SOP penanganan keadaan darurat termasuk informasi mengenai sarana jalan keluar darurat.	Ketersediaan dokumentasi SOP penanganan keadaan darurat termasuk informasi mengenai sarana jalan keluar darurat.	Ketersediaan dokumentasi SOP penanganan keadaan darurat termasuk informasi mengenai sarana jalan keluar darurat.	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur						Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)			
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Bawah Tanah / Underground	Parameter Untuk Stasiun	Rilai	2019	2020	2021	2022	2023
2) Ketersediaan	Ketersediaan dokumen SOP persyaratan teknis akses pemadaman kebakaran	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP terkait sarana jalan untuk menyelamatkan diri aran yang lancar dan memadai serta dilengkapi petunjuk yang jelas terkait evakuasi keadaan darurat.	Ketersediaan dokumentasi teknis akses pemadaman kebakaran	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumentasi teknis akses pemadaman kebakaran	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumentasi teknis akses pemadaman kebakaran	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumentasi teknis akses pemadaman kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	
3) Ketersediaan	Ketersediaan dokument SOP evakuasi dan penanganan situasi darurat sesuai kejadian (kecelakaan, kerusakan kabel, dan serangan keamanan, bencana alam, dan kebakaran). Parameter perhitungan kelalaihan SOP diatur dalam Perjanjian.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokument SOP evakuasi dan penanganan situasi darurat sesuai kejadian (kecelakaan, kerusakan kabel, dan serangan keamanan, bencana alam, dan kebakaran). Parameter perhitungan kelalaihan SOP diatur dalam Perjanjian.	Ketersediaan dokument SOP evakuasi dan penanganan situasi darurat sesuai kejadian (kecelakaan, kerusakan kabel, dan serangan keamanan, bencana alam, dan kebakaran). Parameter perhitungan kelalaihan SOP diatur dalam Perjanjian.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokument SOP evakuasi dan penanganan situasi darurat sesuai kejadian (kecelakaan, kerusakan kabel, dan serangan keamanan, bencana alam, dan kebakaran). Parameter perhitungan kelalaihan SOP diatur dalam Perjanjian.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokument SOP evakuasi dan penanganan situasi darurat sesuai kejadian (kecelakaan, kerusakan kabel, dan serangan keamanan, bencana alam, dan kebakaran). Parameter perhitungan kelalaihan SOP diatur dalam Perjanjian.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokument SOP evakuasi dan penanganan situasi darurat sesuai kejadian (kecelakaan, kerusakan kabel, dan serangan keamanan, bencana alam, dan kebakaran). Parameter perhitungan kelalaihan SOP diatur dalam Perjanjian.	100%	100%	100%	100%	100%	
4) Waktu	Waktu evakuasi lebih sedikit dari waktu smoke stratification hingga 2.0m dari lantai.	Melakukan fire drill atau simulasi penanganan keadaan darurat sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Waktu evakuasi lebih sedikit dari waktu smoke stratification hingga 2.0m dari lantai.	Melakukan fire drill atau simulasi penanganan keadaan darurat sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Melakukan fire drill atau simulasi penanganan keadaan darurat sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Melakukan fire drill atau simulasi penanganan keadaan darurat sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	100%	100%	100%	100%	100%	
5) Ukuran	Pada saat evakuasi untuk memastikan penumpang dapat tetap berjalan menuju titik evakuasi, ambang batas smoke density (kepekatan asap) dan ambang visibility (jarak pandang) memiliki batas tertentu.	Ambang batas smoke density (kepekatan asap) adalah $C_s \leq 0.1 \text{ m}^{-1}$ atau ambang visibility (jarak pandang) 15-20m.	Pada saat evakuasi untuk memastikan penumpang dapat tetap berjalan menuju titik evakuasi, ambang batas smoke density (kepekatan asap) adalah $C_s \leq 0.1 \text{ m}^{-1}$ atau ambang visibility (jarak pandang) 15-20m.	Pada saat evakuasi untuk memastikan penumpang dapat tetap berjalan menuju titik evakuasi, ambang batas smoke density (kepekatan asap) adalah $C_s \leq 0.1 \text{ m}^{-1}$ atau ambang visibility (jarak pandang) 15-20m.	Ambang batas smoke density (kepekatan asap) adalah $C_s \leq 0.1 \text{ m}^{-1}$ atau ambang visibility (jarak pandang) 15-20m.	Ambang batas smoke density (kepekatan asap) adalah $C_s \leq 0.1 \text{ m}^{-1}$ atau ambang visibility (jarak pandang) 15-20m.	100%	100%	100%	100%	100%	
6) Waktu	Pengosongan ruang pada saat evakuasi dari area peron menuju area concourse dalam waktu tertentu.	Maksimal 1.2 (dua belas) menit	Pengosongan ruang pada saat evakuasi dari area peron menuju area concourse dalam waktu tertentu.	Pengosongan ruang pada saat evakuasi dari area peron menuju area concourse dalam waktu tertentu.	Maksimal 1.2 (dua belas) menit	Pengosongan ruang pada saat evakuasi dari area peron menuju area concourse dalam waktu tertentu.	100%	100%	100%	100%	100%	
d. Tersedianya petunjuk evakuasi darurat	1) Ketersediaan	Rambu - rambu yang disediakan sebagai petunjuk jalur evakuasi darurat apabila terjadi situasi darurat	Dilengkapi petunjuk arah pergerakan menuju akses evakuasi dengan pembangkit daya listrik terpisah atau dapat terlihat dalam keadaan gelap.	Rambu - rambu yang disediakan sebagai petunjuk jalur evakuasi darurat apabila terjadi situasi darurat	Rambu - rambu yang disediakan sebagai petunjuk jalur evakuasi darurat apabila terjadi situasi darurat	Dilengkapi petunjuk arah pergerakan menuju akses evakuasi dengan pembangkit daya listrik terpisah atau dapat terlihat dalam keadaan gelap.	100%	100%	100%	100%	100%	
	2) Ketersediaan	Sarana dan prasarana pendukung evakuasi	Sekurang-kurangnya terdiri dari rencana evakuasi, sistem peringatan bahaya (sensor), pencegahan exit dan tanda arah, refuge area dan titik kumpul. Stasiun dilengkapi dengan stiker nomor-nomor telepon darurat (emergency call).	Sarana dan prasarana pendukung evakuasi	Sarana dan prasarana pendukung evakuasi	Sekurang-kurangnya terdiri dari rencana evakuasi, sistem peringatan bahaya (sensor), pencegahan exit dan tanda arah, refuge area dan titik kumpul. Stasiun dilengkapi dengan stiker nomor-nomor telepon darurat (emergency call).	100%	100%	100%	100%	100%	

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolak Ukur				Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)			
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022
e. Tersedianya fasilitas yang disediakan untuk evakuasi dan penanganan keadaan darurat sekurang-kurangnya berupa:		1) Ketersediaan	a. Sistem pembuangan asap	Tidak berlaku	a. Sistem pembuangan asap	Berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
- Rana Api [fire shutter]	b. Rana Api	Tidak berlaku	b. Rana Api	Berfungsi dengan baik	Berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
- Sistem pembuangan otomatis	c. Alarm kebakaran otomatis	Berfungsi dengan baik	c. Alarm kebakaran otomatis	Berfungsi dengan baik	Berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
- Tombol tekan darurat	d. Tombol tekan darurat	Berfungsi dengan baik	d. Tombol tekan darurat	Berfungsi dengan baik	Berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
- APAR	e. APAR	Sekurang-kurangnya 1 (satu) APAR di setiap 15 m.	f. Pengumuman dan petugas untuk mengevakuasi penumpang	Pengumuman yang jelas mengakui penumpang	Pengumuman yang jelas mengakui penumpang	1 (satu) titik kumpul petugas	100%	100%	100%	100%
- Pengumuman dan Petugas untuk mengevakuasi penumpang	g. Titik kumpul	1 (satu) titik kumpul dengan penanda yang jelas	g. Titik kumpul dengan penanda yang jelas	Sekurang-kurangnya 1 (satu) titik kumpul dengan penanda yang jelas	Sekurang-kurangnya 1 (satu) titik kumpul dengan penanda yang jelas	1 (satu) titik kumpul dengan penanda yang jelas	100%	100%	100%	100%
- Titik kumpul										
1.3 Informasi dan fasilitas kesehatan	a. Tersedianya informasi dan fasilitas kesehatan untuk penanganan keadaan darurat sekurang-kurangnya berupa:	1) Ketersediaan dan jumlah	a. Pos kesehatan	Sekurang-kurangnya 1 (satu) Pos kesehatan di stasiun-stasiun besar (Stasiun Lebak Bulus dan Stasiun Dukuh Atas)	a. Pos kesehatan	- 1 (Satu) Pos kesehatan di stasiun-stasiun besar (Stasiun Lebak Bulus dan Stasiun Dukuh Atas)	100%	100%	100%	100%
- Pos Kesehatan	- Tenaga Medis	b. Tenaga medis	b. Tenaga medis	Sekurang-kurangnya 1 (satu) tenaga medis yang tersertifikasi pada stasiun yang memiliki pos kesehatan	b. Tenaga medis	Sekurang-kurangnya 1 (satu) tenaga medis yang tersertifikasi pada stasiun yang memiliki pos kesehatan	100%	100%	100%	100%
- Kotak P3K	- Kotak P3K dan tabung oksigen	c. Kotak P3K	c. Kotak P3K dan tabung oksigen	- 1 (Satu) set Kotak P3K yang paling sedikit berisi kapas bersih, iodine, gunting kecil, paster elastis, kasa steril dan alkohol 70% dan tidak melebihi masa kadaluarsa yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau	- 1 (Satu) set Kotak P3K yang paling sedikit berisi kapas bersih, iodine, gunting kecil, paster elastis, kasa steril dan alkohol 70% dan tidak melebihi masa kadaluarsa yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau	- 1 (Satu) set Kotak P3K yang paling sedikit berisi kapas bersih, iodine, gunting kecil, paster elastis, kasa steril dan alkohol 70% dan tidak melebihi masa kadaluarsa yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau	100%	100%	100%	100%
- Kursi roda	- Kursi roda	d. Kursi roda	d. Kursi roda	1 (satu) unit kursi roda masing-masing di jalur hulu dan jalur hilir	1 (satu) unit kursi roda masing-masing di jalur hulu dan jalur hilir	1 (satu) unit kursi roda masing-masing di jalur hulu dan jalur hilir	100%	100%	100%	100%
- Tandu	e. Tandu	1 (satu) unit tandu masing-masing di jalur hulu dan jalur hilir	e. Tandu	1 (satu) unit tandu masing-masing di jalur hulu dan jalur hilir	1 (satu) unit tandu masing-masing di jalur hulu dan jalur hilir	1 (satu) unit tandu masing-masing di jalur hulu dan jalur hilir	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur						Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)		
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
1.4 Lampu pencerangan	a. Berfungsi sebagai sumber cahaya di seluruh area Stasiun MRT untuk memberikan penerangan kepada pengguna MRT Jakarta	1) Intensitas Cahaya	Dalam standar tertentu	200-250 lux	Dalam standar tertentu	200-250 lux	100%	100%	100%	100%	100%
1.5 Fasilitas layanan naik turun penumpang di ruang tunggu kereta (peron)	a. Lebar jalur minimal yang harus dipenuhi untuk lalu lintas penumpang di stasiun dan adanya 2 (dua) akses lin fasan penumpang b. Tersedaya perbatasan peron yang memisahkan jarak antara lantai kereta dengan lantai peron	1) Aksesibilitas 2) Aksesibilitas dan kondisi	Memberikan kemudahan akses lintasan dengan 2 (dua) jalur yang berbeda bagi penumpang untuk naik turun dari kereta dengan lebar jalur tertentu di peron	Tersedianya peron dengan paqiang sama/melalui paqiang rangkap kereta yang beroperasi dengan lebar minimal 1,6 meter per jalur dan 2 (dua) akses lintasan.	Memberikan kemudahan akses lintasan dengan 2 (dua) jalur yang berbeda bagi penumpang untuk naik turun dari kereta dengan lebar jalur tertentu di peron	Tersedianya peron dengan paqiang sama/melalui paqiang rangkap kereta yang beroperasi dengan lebar minimal 1,6 meter per jalur dan 2 (dua) akses lintasan.	100%	100%	100%	100%	100%
1.6 Over-capping stasiun	Merupakan atap stasiun yang melindungi penumpang dari hujan dan panas	1) Kondisi	Tersedia over capping di Stasiun MRT	1) Overcapping lebih panjang dari peron stasiun 2) Desain overcapping membuat peron dan jalur kereta tetap terang pada siang hari tanpa lampu penerangan 3) Kondisi terawat baik, tidak bocor dan/atau rusak	Toleransi perbedaan vertikal dan horizontal dengan ketentuan tertentu	Toleransi perbedaan vertikal dan horizontal dengan ketentuan tertentu	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur								
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Stasiun MRT	Nilai	Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
1.7 Ruang petugas pengendali operasi kereta api (station control room/SCR) dan ruang kerja kepala stasiun	Merupakan ruangan khusus yang berfungsi sebagai ruang kontrol sekaligus ruang kerja kepala stasiun	1) Ketersediaan	Tersedia ruang kontrol stasiun di setiap Stasiun MRT	Ruang kontrol stasiun sekaligus ruang kerja kepala stasiun dilengkapi dengan sekurang-kurangnya :	Tersedia ruang kontrol stasiun di setiap Stasiun MRT	Ruang kontrol stasiun sekaligus ruang kerja kepala stasiun dilengkapi dengan sekurang-kurangnya :					
		2) Ketersediaan		a) kemampuan untuk mampu berkomunikasi dengan baik antar stasiun dan terkoneksi dengan Operation Control Center (OCC), b) mikrofon untuk memberikan informasi kepada penumpang tentang : 1) kedatangan Kereta ; 2) gangguan perjalanan Kereta ; c) Meja dan kursi kerja berlaku d) Gambar Gapeka yang berlaku e) Toilet khusus untuk petugas yang terletak terpisah dari ruang SCR i) CCTV g) Penunjuk waktu ukuran besar yang berfungsi dengan baik; h) Gambar layout rel jalur hulu dan hilir, berikut wesselnya. i) Alat pengatur suhu ruangan ; j) Lampu Penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux		a) kemampuan untuk mampu berkomunikasi dengan baik antar stasiun dan terkoneksi dengan Operation Control Center (OCC), b) mikrofon untuk memberikan informasi kepada penumpang tentang : 1) kedatangan Kereta ; 2) gangguan perjalanan Kereta ; c) Meja dan kursi kerja berlaku d) Gambar Gapeka yang berlaku e) Toilet khusus untuk petugas yang terletak terpisah dari ruang SCR i) CCTV g) Penunjuk waktu ukuran besar yang berfungsi dengan baik; h) Gambar layout rel jalur hulu dan hilir, berikut wesselnya. i) Alat pengatur suhu ruangan ; j) Lampu Penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux					
2. KEAMANAN											
2.1 Keamanan di Stasiun MRT	a. Tersedianya Restricted area (ruang terpisah) yang merupakan wilayah atau ruangan yang hanya boleh diakses oleh petugas yang diberi kewenangan dengan alasan keamanan dan keselamatan	1) Ketersediaan	Tersedianya Restricted area (ruang terpisah) di Stasiun MRT		Tersedia	Tersedianya Restricted area (ruang terpisah) di Stasiun MRT		100%	100%	100%	100%
	2) Kondisi		Restricted area (ruang terpisah) di Stasiun MRT dalam kondisi yang harus senantiasa terkunci, tertutup rapat, dan dilengkapi dengan alarm atau dilengkapi dengan pengiriman sinyal peringatan bahwa penetrasi ke ruang kontrol keamanan stasiun		Kondisi restricted area (ruang terpisah) steril dari pihak yang tidak berkepentingan dan memiliki sistem keamanan yang baik	Restricted area di Stasiun MRT dalam kondisi yang harus senantiasa terkunci, tertutup rapat, dan dilengkapi dengan alarm atau dilengkapi dengan pengiriman sinyal peringatan bahwa penetrasi ke ruang kontrol keamanan stasiun.		100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur					
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated			Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground		
		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
b. Tersedianya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh petugas sekurang-kurangnya ditetapkan memuat:	1) Ketersediaan skenario alternatif apabila stasiun dalam kondisi padat dan overcrowded	Tersedianya dokumen SOP terkait skenario alternatif apabila stasiun dalam kondisi padat dan over crowded	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	Tersedianya dokumen SOP terkait skenario alternatif apabila stasiun dalam kondisi padat dan over crowded	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP
- Tata tertib apabila stasiun dalam kondisi padat dan kelebihan penumpang (overcrowded);	2) Ketersediaan Tersedianya dokumen SOP terkait skenario alternatif pengalihan transportasi penumpang apabila stasiun harus ditutup sementara.	Tersedianya dokumen SOP terkait skenario alternatif pengalihan transportasi penumpang apabila stasiun harus ditutup sementara.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	Tersedianya dokument SOP terkait skenario alternatif pengalihan transportasi penumpang apabila stasiun harus ditutup sementara.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP
c. Kondisi saluran aliran listrik/pipa/ utilitas dapat mengakibatkan gangguan keamanan dan ancaman terhadap penumpang	1) Kondisi Saluran aliran listrik/pipa/ utilitas yang terpasang dengan baik, terlihat, tertutup dan hanya dapat digunakan oleh petugas.	Saluran aliran listrik/pipa/ utilitas yang terpasang dengan baik, terlihat, tertutup dan hanya dapat digunakan oleh petugas.	Scsua penilaian ahli atau saluran aliran listrik/ pipa/ utilitas tertutup rapi	Saluran aliran listrik/pipa/ utilitas yang terpasang dengan baik, terlihat, tertutup dan hanya dapat digunakan oleh petugas.	Scsua penilaian ahli atau saluran aliran listrik/ pipa/ utilitas tertutup rapi	Scsua penilaian ahli atau saluran aliran listrik/ pipa/ utilitas tertutup rapi	Scsua penilaian ahli atau saluran aliran listrik/ pipa/ utilitas tertutup rapi	Scsua penilaian ahli atau saluran aliran listrik/ pipa/ utilitas tertutup rapi
a. Tersedianya pembatas area antara area berbayar dengan area tidak berbayar pada stasiun	1) Ketersediaan Terdapat pembatas yang mudah dikenali yang memisahkan antara ruang tidak berbayar dengan ruang berbayar atau ruang tunggu kereta (person).	Terdapat pembatas area antara area berbayar dengan ruang tidak berbayar dengan ruang tunggu kereta (person).	Tersedia pembatas area (pintu)	Terdapat pembatas yang mudah dikenali Yang memisahkan antara ruang tidak berbayar dengan ruang berbayar atau ruang tunggu kereta (person).	Tersedia pembatas area (pintu)	Tersedia pembatas area (pintu)	Tersedia pembatas area (pintu)	Tersedia pembatas area (pintu)
b. Tersedianya sistem kamera pengawas sebagai peralatan pencegah tindak kriminal	1) Ketersediaan Kamera pengawas (CCTV) yang berfungsi dengan baik dan dimonitor oleh petugas keamanan	Kamera pengawas (CCTV) yang berfungsi dengan baik dan dimonitor oleh petugas keamanan	CCTV ditempatkan mencakup seluruh akses penumpang di Stasiun MRT.	Kamera pengawas (CCTV) yang berfungsi dengan baik dan dimonitor oleh petugas keamanan	CCTV ditempatkan mencakup seluruh akses penumpang di Stasiun MRT.	Kamera pengawas yang meriangkau seluruh akses dari muara ke person dan menjangkau tinggi sudut-sudut ruang di dalam stasiun minimal 2,0 m, penyimpanan data 7 hari.	Kamera pengawas yang meriangkau seluruh akses dari muara ke person dan menjangkau tinggi sudut-sudut ruang di dalam stasiun yang sekurang-kurangnya dapat merekam:	CCTV ditempatkan mencakup seluruh akses penumpang di Stasiun MRT.
	2) Ukuran	Tingkat ketelitian kamera pengawas untuk mengenali area penting yang sekurang-kurangnya meliputi :	Tingkat ketelitian 125 piksel/m	Tingkat ketelitian kamera pengawas untuk mengenali area penting yang sekurang-kurangnya meliputi :	Tingkat ketelitian 125 piksel/m	Ditempatkan dengan sedemikian rupa tanpa adanya blind spot	Ditempatkan dengan sedemikian rupa tanpa adanya blind spot	Ditempatkan dengan sedemikian rupa tanpa adanya blind spot

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur								
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
2.3 Lampu Penerangan	a. Lampu penerangan yang berfungsi sebagai sumber cahaya untuk menjamin kesiamaan penumpang di Stasiun MRT	1) Intensitas Cahaya	Dilengkapi sistem penerangan minimal termasuk penerangan tertentu, tangga, eskalator, elevator dan ruang tunggu penumpang MRT.	Minimal 200 lux dan terpasang di area tangga, eskalator, elevator dan peron MRT	Dilengkapi sistem penerangan minimal 200 lux, termasuk area tangga, eskalator, elevator dan ruang tunggu penumpang MRT.	Minimal 200 lux dan terpasang di area tangga, eskalator, elevator dan peron MRT	100%	100%	100%	100%	100%
2.4 Petugas Keamanan	a. Orang yang bertugas menjaga ketertiban dan kelancaran sirrkulasi pengguna Jasa di Stasiun MRT, serta membatu penumpang ditabik	1) Jumlah	Tersedia petugas berseragam dan mudah terlihat	Sekurang-kurangnya 8 (delapan) petugas keamanan per Stasiun MRT.	Tersedia petugas berseragam dan mudah terlihat	Sekurang-kurangnya 8 (delapan) petugas keamanan per Stasiun MRT	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Ketersediaan	Tersedia ruang petugas keamanan	Tersedia	Tersedia ruang petugas keamanan yang benjulih cukup dan bertugas untuk :	Tersedia ruang petugas keamanan yang benjulih cukup dan bertugas untuk :					
					a) Pengawasan pada pintu masuk dan pintu keluar,	a) Pengawasan proses naik / turun penumpang;					
					b) Pengawasan orang di area tidak berbayar;	c) Pengawasan orang di area tidak berbayar;					
					d) Pengawasan orang di area berbayar;	d) Pengawasan orang di area berbayar;					
					e) Koordinasi antar petugas stasiun dan petugas keamanan untuk memonitor Pusat Kendali CCTV.	e) Koordinasi antar petugas stasiun dan petugas keamanan untuk memonitor Pusat Kendali CCTV.					
2.5 Pintu Peron (Platform Screen Door/PSD)	a. Tersedianya pembatas yang memisahkan antara area peron dengan lajur kereta	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan pembatas yang memisahkan ruang tunggu (peron) dengan limitasi kereta	Tersedia pembatas area dengan limitasi kereta	Dilengkapi dengan pembatas yang memisahkan ruang tunggu (peron) dengan limitasi kereta	Tersedia pembatas area dengan limitasi kereta	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Tersedianya pintu akses otomatis atau PSD yaitu pintu keluar dan/atau pintu masuk yang harus tertutup pada saat kereta berjalan	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan PSD bagi penumpang yang berada di ruang tunggu untuk masuk maupun keluar dari kereta setelah kereta berhenti sempurna.	Tersedia PSD ukuran half height di sepanjang peron dengan jumlah pintu yang sesuai dengan jumlah pintu kereta MRT	Dilengkapi dengan PSD bagi penumpang yang berada di ruang tunggu untuk masuk maupun keluar dari kereta setelah kereta berhenti sempurna.	Tersedia PSD ukuran full height di sepanjang peron dengan jumlah pintu yang sesuai dengan jumlah pintu kereta MRT	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Kondisi	Terdapat pemberitahuan visual berupa lampu yang menyala/berkedip dalam gelap sebelum PSD akan terbuka dan/atau tertutup	PSD dilengkapi dengan : a) Sistem deteksi halangan yang dapat membuka dan menutup secara otomatis tanpa membalikkan penumpang;	Terdapat pemberitahuan visual berupa lampu yang menyala/berkedip dalam gelap sebelum PSD akan terbuka dan/atau tertutup	PSD dilengkapi dengan : a) Sistem deteksi halangan yang dapat membuka dan menutup secara otomatis tanpa membalikkan penumpang;					
				b) Emergency Exit Door Panel,	b) Emergency Exit Door Panel,	b) Emergency Exit Door Panel;					
				c) Mempunyai indikator terbuka atau tertutupnya PSD yang dapat dilihat oleh masinis	c) Mempunyai indikator terbuka atau tertutupnya PSD yang dapat dilihat oleh masinis	c) Mempunyai indikator terbuka atau tertutupnya PSD yang dapat dilihat oleh masinis					
2.6 Informasi gangguan keamanan	a. Informasi yang disampaikan kepada penumpang apabila terjadi gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan yang ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat	1) Ketersediaan	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur							Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)
			Parameter Untuk Stasiun			Bawah Tanah / Underground				
			Nilai	Bawah Tanah / Underground	Waktu	2019	2020	2021	2022	2023
3.3 Gerbang pembayaran tiket/kartu	c. Tersedianya fasilitas Mesin Isi Ulang	1) Ketersediaan Dilengkapi dengan Mesin Isi Ulang yang melayani fungsi berikut: - pengisian saldo tiket perjalanan ganda (pcuryelarasan tarif); - menunjukkan informasi atau status tiket.	Tersedia sekurang-kurangnya 1 (satu) Mesin Isi Ulang dan terletak di area berbayar Stasiun MRT	Dilengkapi dengan Mesin Isi Ulang yang melayani fungsi berikut: - pengisian saldo tiket perjalanan ganda (pcuryelarasan tarif); - menunjukkan informasi atau status tiket.	Tersedia sekurang-kurangnya 1 (satu) Mesin Isi Ulang dan terletak di area berbayar Stasiun MRT	100%	100%	100%	100%	100%
3.4 Cedangan daya listrik dan sistem komunikasi dalam keadaan darurat	a. Memiliki cadangan daya listrik yang bertfungsi sebagai pendukung apabila terjadi keadaan darurat	1) Jumlah	Tersedia gerbang pembayaran pengetapan kartu/tiket MRT Jakarta	Tersedia sekurang-kurangnya 4 (empat) pintu per Stasiun MRT dengan maksimum antirian 6 (enam) meter per pintu pembayaran.	Tersedia gerbang pembayaran pengetapan kartu/tiket MRT Jakarta	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Memiliki sistem komunikasi yang bertfungsi sebagai pendukung apabila terjadi keadaan darurat	2) Kondisi	Gerbang pembayaran atau pengetapan tiket/kartu selalu dalam kondisi baik, teravat dan akurat dalam memotong saldo	Kondisi gerbang pembayaran baik dan tersertifikasi dari Bank Indonesia terikat dengan keakuratan pembayaran.	Gerbang pembayaran atau pengetapan tiket/kartu selalu dalam kondisi baik, terawat dan akurat dalam memotong saldo	100%	100%	100%	100%	100%
		3) Kecepatan	Kecepatan gerbang pembayaran dalam melayani per penumpang untuk kartu perjalanan ganda yang dikeluarkan oleh MRT Jakarta	Maksimal Kecepatan adalah 2 (dua) detik per penumpang	Kecepatan gerbang pembayaran dalam melayani per penumpang untuk kartu perjalanan ganda yang dikeluarkan oleh MRT Jakarta	100%	100%	100%	100%	100%
3.5 Informasi jadwal operasi kereta tiap harinya	a. Paparan jadwal operasi MRT beserta petanya yang letaknya di area tidak berbayar	1) Ketersediaan	Tersedia alat komunikasi darurat yang handal sekurang-kurangnya berupa: - Tombol tekan darurat (<i>emergency push button</i>) yang berfungsi untuk menghentikan sistem MRT ketika dalam kondisi darurat. - <i>announcer</i> - petugas keamanan - <i>passenger information display</i>	Tombol tekan darurat berjumlah 2 (dua) di setiap Stasiun MRT, ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat, berfungsi dengan baik dan dilapisi oleh material pelindung untuk menghindari pteryalahangunaan. <i>Response time</i> (waktu tanggap) petugas keamanan paling lambat 5 menit sejak tombol tekan darurat di tekan. <i>Announcer</i> dan <i>passenger information display</i> berfungsi dengan baik.	Tersedia alat komunikasi darurat yang handal sekurang-kurangnya berupa: - Tombol tekan darurat (<i>emergency push button</i>) yang berfungsi untuk menghentikan sistem MRT ketika dalam kondisi darurat. - <i>announcer</i> - petugas keamanan - <i>passenger information display</i>	100%	100%	100%	100%	100%
3.6 Informasi kedatangan kereta berikutnya	a. Informasi tentang kedatangan kereta MRT berikutnya dalam hitungan menit dan detik. b. Tersedia pengeras suara di peron Stasiun untuk informasi kedatangan kereta berikutnya serta posisi sementara kereta dimaksud.	1) Ketersediaan	Tersedia petanya yang memuat informasi kedatangan kereta MRT berikutnya dalam hitungan menit dan detik. 2) Tersedia pengeras suara di peron Stasiun untuk informasi kedatangan kereta berikutnya serta posisi sementara kereta dimaksud.	Tersedia petanya yang memuat informasi kedatangan kereta MRT berikutnya dalam hitungan menit dan detik. 2) Tersedia pengeras suara di peron Stasiun untuk informasi kedatangan kereta berikutnya serta posisi sementara kereta dimaksud.	Tersedia petanya yang memuat informasi kedatangan kereta MRT berikutnya dalam hitungan menit dan detik. 2) Tersedia pengeras suara di peron Stasiun untuk informasi kedatangan kereta berikutnya serta posisi sementara kereta dimaksud.	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur						Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)		
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
3.7 Dilakukannya sertifikasi uji pertama dan uji berkala untuk sehubungan dengan Stasiun MRT	1) Ketersediaan sertifikasi uji pertama dan uji berkala untuk sehubungan dengan Stasiun MRT.	1) Ketersediaan Tersedianya hasil sertifikasi uji pertama dan uji berkala yang sesuai dan masih berlaku	Tersedianya hasil sertifikasi uji pertama dan uji berkala yang sesuai dan masih berlaku	Tersedianya hasil sertifikasi uji pertama dan uji berkala yang sesuai dan masih berlaku	Tersedianya hasil sertifikasi uji pertama dan uji berkala yang sesuai dan masih berlaku	Tersedianya hasil sertifikasi uji pertama dan uji berkala yang sesuai dan masih berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
4. KENYAMANAN											
4.1 Fasilitas pengatur sirkulasi udara di stasiun	a. Fasilitas untuk sirkulasi udara dapat menggunakan AC, kipas angin, dan/atau ventilasi udara	1) Ketersediaan Akses ke peron yang terbuka dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara dan/atau kipas angin. Tersedia AC/pendingin ruangan di lokasi-lokasi-lokasi tertentu di Stasiun layang MRT.	Tersedia dan berfungsi dengan baik	AC/pendingin ruangan tersedia di seluruh area di dalam Stasiun MRT	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Suhu Dilengkapi dengan fasilitas kipas angin dan/atau ventilasi udara untuk menjaga suhu ruangan dan fasilitas AC di lokasi-lokasi tertentu di Stasiun layang MRT.	Berfungsi dengan baik	Dilengkapi dengan sistem pendingin udara yang menjaga suhu ruang maksimal dengan ketentuan tertentu	Suhu maksimal ruangan ber AC 27° C	Suhu maksimal ruangan 27° C	100%	100%	100%	100%	100%
4.2 Fasilitas Kemudahan naik turun melewati tangga (peron) Stasiun MRT	a. Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk menunjang terselenggaranya fungsi bangunan gedung, antara lain - Tangga - Eskalator dan Lift.	1) Ketersediaan Tersedianya bordes untuk setiap maksimal 12 anak ledaaan lain, desain yang berbeda tersebut telah memperoleh persetujuan dari sidang Tim Ahli Bangun Gedung (TABG) dan disetujui oleh pemerintah daerah bahwa persyaratan kemudahan tidak dapat dipenuhi karena kondisi tapak, sistem struktur dan/atau kondisi spesifik lainnya.	Akses ruang tunggu kereta yang memiliki tinggi lantai berbeda disediakan melalui tangga yang dengan jumlah dan ketentuan tertentu	Tersedianya bordes atau apabila terlalat keadaan lain, desain yang berbeda tersebut telah memperoleh persetujuan dari sidang Tim Ahli Bangun Gedung (TABG) dan disetujui oleh pemerintah daerah bahwa persyaratan kemudahan tidak dapat dipenuhi karena kondisi tapak, sistem struktur dan/atau kondisi spesifik lainnya.	Tersedianya bordes untuk setiap maksimal 12 anak ledaaan lain, desain yang berbeda tersebut telah memperoleh persetujuan dari sidang Tim Ahli Bangun Gedung (TABG) dan disetujui oleh pemerintah daerah bahwa persyaratan kemudahan tidak dapat dipenuhi karena kondisi tapak, sistem struktur dan/atau kondisi spesifik lainnya.	Tersedianya bordes untuk setiap maksimal 12 anak ledaaan lain, desain yang berbeda tersebut telah memperoleh persetujuan dari sidang Tim Ahli Bangun Gedung (TABG) dan disetujui oleh pemerintah daerah bahwa persyaratan kemudahan tidak dapat dipenuhi karena kondisi tapak, sistem struktur dan/atau kondisi spesifik lainnya.	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Ukuran Lebar bordes minimal 180cm untuk tangga menerus atau minimal panjang menyamping anak tangga ditambah 60 cm untuk tangga bentuk "U" untuk memberi ruang berhenti sejenak.	Tersedia dan memenuhi ketentuan SPM	Lebar bordes minimal 180cm untuk tangga menerus atau minimal panjang menyamping anak tangga ditambah 60 cm untuk tangga bentuk "U" untuk memberi ruang berhenti sejenak.	Tersedia dan memenuhi ketentuan SPM	Tersedia dan memenuhi ketentuan SPM	100%	100%	100%	100%	100%
		3) Ukuran Lebar anak tangga (antride/tread) dengan ketentuan tertentu	Minimal 30 cm	Lebar anak tangga (antride/tread) Minimal 30 cm	Lebar anak tangga (antride/tread) Minimal 30 cm	Lebar anak tangga (antride/tread) Minimal 30 cm	100%	100%	100%	100%	100%
		4) Ketersediaan Tinggi setiap anak tangga pada satu lintasan harus seragam	Ukuran anak tangga 2 H (tinggi) + L (lebar) = 60 - 64 cm	Tinggi setiap anak tangga pada satu lintasan harus seragam	Ukuran anak tangga 2 H (tinggi) + L (lebar) = 60 - 64 cm	Ukuran anak tangga 2 H (tinggi) + L (lebar) = 60 - 64 cm	100%	100%	100%	100%	100%
		5) Ukuran Tangga harus dilengkapi handrail dengan tinggi 65 - 80 cm pada kedua sisinya.	Tersedia dan memenuhi ketentuan SPM	Tangga harus dilengkapi handrail dengan tinggi 65 - 80 cm pada kedua sisinya.	Tersedia dan memenuhi ketentuan SPM	Tersedia dan memenuhi ketentuan SPM	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur								
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Parameter Untuk Stasiun	Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022
b. Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk menunjang terselenggaranya fungsi bangunan gedung, antara lain meliputi:	6) Ketersediaan	Arus lalu lintas pada setiap tangga harus dipisahkan sesuai arahnya	Adanya pemisahan arus sesuai arah lalu lintas penumpang, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) arus berbeda yang diinformasikan melalui stiker penanda pemisah arus.	Arus lalu lintas pada setiap tangga harus dipisahkan sesuai arahnya	Adanya pemisahan arus sesuai arah lalu lintas penumpang, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) arus berbeda yang diinformasikan melalui stiker penanda pemisah arus.	Adanya pemisahan arus sesuai arah lalu lintas penumpang, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) arus berbeda yang diinformasikan melalui stiker penanda pemisah arus.	100%	100%	100%	100%	100%
c. Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk menunjang terselenggaranya fungsi bangunan gedung, antara lain meliputi :	1) Ketersediaan	Untuk beda lantai yang lebih dari 2,1 meter dapat dilengkapi dengan eskalator terpisah untuk naik dan turun.	Eskalator tersedia dan berfungsi dengan baik	Untuk beda lantai yang lebih dari 2,1 meter dapat dilengkapi dengan eskalator terpisah untuk naik dan turun.	Eskalator tersedia dan berfungsi dengan baik	Eskalator tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	2) Ketersediaan	Arus lalu lintas pada setiap eskalator harus dipisahkan sesuai arahnya.	Adanya pemisahan arus sesuai arah lalu lintas penumpang, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) arus berbeda, yakni arus penumpang naik dan arus penumpang turun.	Arus lalu lintas pada setiap eskalator harus dipisahkan sesuai arahnya.	Adanya pemisahan arus sesuai arah lalu lintas penumpang, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) arus berbeda, yakni arus penumpang naik dan arus penumpang turun.	Adanya pemisahan arus sesuai arah lalu lintas penumpang, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) arus berbeda, yakni arus penumpang naik dan arus penumpang turun.	100%	100%	100%	100%	100%
	3) Ukuran	Persyaratan ukuran tertentu bagi ruangan dan lebar bukaan lift	Ukuran efektif ruang dalam lift paling sedikit 120 cm x 230 cm dengan lebar bukaan lift sedikit 110 cm.	Kewajiban penyediaan lift penyandang disabilitas untuk sarana perhubungan dengan ketinggian bangunan lebih dari 1 (satu) lantai seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut.	Kewajiban penyediaan lift penyandang disabilitas untuk sarana perhubungan dengan ketinggian bangunan lebih dari 1 (satu) lantai seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut.	Lift bagi penyandang disabilitas tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	4) Kapasitas	Untuk akses pengguna kursi roda, lansia, serta ibu-anak kecil disediakan elevator dengan kapasitas tertentu.	Kapasitas maksimal 11 orang	Persyaratan ukuran tertentu bagi ruangan dan lebar bukaan lift	Ukuran efektif ruang dalam lift paling sedikit 120 cm x 230 cm dengan lebar bukaan lift sedikit 110 cm.	Persyaratan ukuran tertentu bagi ruangan dan lebar bukaan lift	100%	100%	100%	100%	100%
d. Permukaan lantai dan anak tangga eskalator yang terletak pada ketinggian yang sama	1) Kondisi	Lift dalam kondisi baik dan selalu terawat	Kondisi baik 100%	Lift dalam kondisi baik dan selalu terawat	Kondisi baik 100%	Lift dalam kondisi baik dan selalu terawat	100%	100%	100%	100%	100%
	2) Tinggi lantai dan anak tangga pertama dan terakhir eskalator (landing plate/floor plate) terletak pada ketinggian yang sama	Permukaan lantai dan anak tangga pertama dan terakhir eskalator (landing plate/floor plate) terletak pada ketinggian yang sama	Tinggi lantai dan anak tangga pertama dan terakhir eskalator (landing plate/floor plate) terletak pada ketinggian yang sama	Permukaan lantai dan anak tangga pertama dan terakhir eskalator (landing plate/floor plate) terletak pada ketinggian yang sama	Tinggi lantai dan anak tangga pertama dan terakhir eskalator (landing plate/floor plate) terletak pada ketinggian yang sama	Tinggi lantai dan anak tangga pertama dan terakhir eskalator (landing plate/floor plate) terletak pada ketinggian yang sama	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur							Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Penepatan)	
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
		2) Ukuran	Jumlah pijakan datar (<i>flat step</i>) saat masuk maupun keluaranya anak tangga eskalator pada stasiun bawah tanah dan fasilitas transportasi publik lainnya dengan ketentuan tertentu	Paling sedikit 4 buah anak tangga dengan kecepatan tangga berjalan 0,65m/detik atau apabila terdapat keadaan lain, dosain yang berbeda tersebut telah memperoleh persetujuan dari sidang Tim Ahli Bangun Gedung (TABG) dan disetujui oleh pemerintah daerah bahwa persyaratan kemudahan tidak dapat dipenuhi karena kondisi tapak, sistem struktur dan/atau kondisi spesifik lainnya.	Jumlah pijakan datar (flat step) saat masuk maupun keluaranya anak tangga eskalator pada stasiun bawah tanah dan fasilitas transportasi publik lainnya dengan ketentuan tertentu	Paling sedikit 4 buah anak tangga dengan kecepatan tangga berjalan 0,65m/detik atau apabila terdapat keadaan lain, desain yang berbeda tersebut telah memperoleh persetujuan dari sidang Tim Ahli Bangun Gedung (TABG) dan disetujui oleh pemerintah daerah bahwa persyaratan kemudahan tidak dapat dipenuhi karena kondisi tapak, sistem struktur dan/atau kondisi spesifik lainnya.	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Permukaan lantai dan elevator/lift yang terletak pada ketinggian yang sama	1) Aksesibilitas	Permukaan lantai akses dan elevator/lift terletak pada ketinggian yang sama dengan toleransi perbedaan ketinggian pada ukuran tertentu.	Tersedia dengan toleransi perbedaan ketinggian (vertikal) adalah 13 mm	Permukaan lantai akses dan elevator/lift terletak pada ketinggian yang sama dengan toleransi perbedaan ketinggian pada ukuran tertentu	Tersedia dengan toleransi perbedaan ketinggian (vertikal) adalah 13 mm	100%	100%	100%	100%	100%
4.3 Musala	a. Fasilitas untuk melakukan ibadah yang terpadu dengan tempat wudhu	1) Ketersediaan	Tersedia musala di setiap Stasiun MRT	Musala di stasiun tersedia dengan kapasitas sesuai ketersedian lahan	Tersedia musala di setiap Stasiun MRT	Musala di stasiun tersedia dengan kapasitas sesuai ketersedian lahan	100%	100%	100%	100%	100%
	a. Tersedianya ruangan / tempat untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik kereta	1) Luas	Luas minimum per orang sebelum naik kereta MRT	Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m ²	Luas minimum per orang sebelum naik kereta MRT	Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m ²	100%	100%	100%	100%	100%
4.4 Ruang Tunggu (peron)	a. Tersedianya ruangan / tempat untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik kereta	2) Kondisi	Area bersih, terawat dan tidak berbau yang berasal dari dalam Stasiun MRT	Kebersihan terjaga	Area bersih, terawat dan tidak berbau yang berasal dari dalam Stasiun MRT	Kebersihan terjaga	100%	100%	100%	100%	100%
b. Tersedianya tempat duduk umum dan tempat duduk prioritas di ruang tunggu	1) Ketersediaan	Yang berasal dari dalam Stasiun MRT	100% dan tidak berbau	Tersedia tempat duduk yang berdasarkan jumlah tempat duduk umum di peron dengan jumlah proporsional sesuai luas stasiun dan jumlah tempat duduk prioritas	Tersedia tempat duduk yang berdasarkan jumlah tempat duduk umum di peron dengan jumlah proporsional sesuai luas stasiun dan jumlah tempat duduk prioritas sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit di masing-masing sisi peron	100%	100%	100%	100%	100%	

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur									
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Bawah Tanah / Underground	Parameter Untuk Stasiun	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
4.5 Toilet	a. Tersedianya fasilitas toilet yang disediakan di Stasiun MRT yang tidak dipungut biaya	1) Jari Operasional 2) Jumlah 3) Kondisi	Toilet beroperasi selama jam operasional Stasiun MRT.	Sesuai ketentuan jam operasional Stasiun MRT	Toilet operasional selama jam operasional Stasiun MRT.	Sesuai ketentuan jam operasional Stasiun MRT	100%	100%	100%	100%	100%	
			Tersedianya toilet masing-masing untuk wanita dan 1 toilet unisex untuk penumpang difabel. Toilet untuk penumpang difabel wajib memiliki pintu geser dan pegangan kuat.	Tersedianya toilet masing-masing untuk wanita dan 1 toilet unisex untuk penumpang difabel. Toilet untuk penumpang difabel wajib memiliki pintu geser dan pegangan kuat.	Tersedianya toilet masing-masing toilet sekurang-kurangnya 1 untuk prias, 1 untuk wanita dan 1 toilet unisex untuk penumpang difabel. Toilet untuk penumpang difabel wajib memiliki pintu geser dan pegangan kuat.	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	
			Toilet di dalam Stasiun MRT memenuhi ketentuan tertentu.	Toilet di dalam Stasiun MRT memenuhi ketentuan tertentu.	Toilet di dalam Stasiun MRT memenuhi ketentuan tertentu.	a) Interior ruangan tidak licin dan dalam keadaan kering b) Terdapat simbol toilet untuk Pria, Wanita, dan Penumpang Difabel c) Area bersih, terawat dan tidak berbau, serta sirkulasi udara berfungsi dengan baik d) Terdapat lampu penerangan minimal 150 lux e) Terdapat exhaust fan f) Terdapat mesin pengering tangan g) Terdapat kaca cermin h) Terdapat tempat sampah hyigicne di dalam WC wanita i) Terdapat petugas jaga kebersihan	a) Interior ruangan tidak licin dan dalam keadaan kering b) Terdapat simbol toilet untuk Pria, Wanita, dan Penumpang Difabel c) Area bersih, terawat dan tidak berbau, serta sirkulasi udara berfungsi dengan baik d) Terdapat lampu penerangan minimal 150 lux e) Terdapat exhaust fan f) Terdapat mesin pengering tangan g) Terdapat kaca cermin h) Terdapat tempat sampah hyigicne di dalam WC wanita i) Terdapat petugas jaga kebersihan	100%	100%	100%	100%	100%
4.6 Area Janitor	a. Tersedianya area untuk menyimpan alat perlengkapan kebersihan	1) Ketersediaan dan jumlah	Tersedia area janitor sekurang-kurangnya dalam bentuk kabinet/lemari tertutup yang dilengkapi dengan :	1 (satu) area janitor	Tersedia area janitor sekurang-kurangnya dalam bentuk kabinet/lemari tertutup yang dilengkapi dengan : a) perlengkapan kebersihan dan, b) peralatan yang cukup	1 (satu) area janitor	100%	100%	100%	100%	100%	

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur								
			Parameter Untuk Stasiun Elevated	Nilai	Parameter Untuk Stasiun Layang / Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
4.7 Fasilitas penunjang waktu	a. Fasilitas penunjang waktu yang besar untuk menunjukkan waktu dengan tepat	1) Ketersediaan	Tersedia jam dengan posisi waktu yang seragam di ruangan-ruangan tertentu di Stasiun MRT.	Jam digital yang terkoneksi terletak sekitarang-kurangnya di:	Tersedia jam dengan posisi waktu yang seragam di ruangan-ruangan tertentu di Stasiun MRT.	Jam digital yang terkoneksi terletak sekitarang-kurangnya di:	100%	100%	100%	100%	100%
4.8 Petugas kebersihan	a.Tersedianya petugas kebersihan yang setiau menjaga kebersihan stasiun selama jam operasi dan diatur dengan shift	1) Ketersediaan	1) Selalu ada petugas kebersihan selama jam operasi Kereta MRT, lengkap dengan peralatan kebersihan. 2) Tersedianya SOP Petugas Kebersihan	Sekurang-kurangnya 2 (dua) petugas di Stasiun MRT	1) Selalu ada petugas kebersihan selama jam operasi Kereta MRT, lengkap dengan peralatan kebersihan. 2) Tersedianya SOP Petugas Kebersihan	Sekurang-kurangnya 2 (dua) petugas di Stasiun MRT	100%	100%	100%	100%	100%
4.9 Ruang Laktasi	a. Tersedianya ruang/tempat yang disediakan khusus ibu menyusui dan bayi	1) Ketersediaan	1) Ketersediaan	Tersedianya 1 (satu) ruang laktasi di setiap Stasiun MRT yang dilengkapi dengan fasilitas sekurang-kurangnya: a. kursi dan meja, b. wastafel; dan c. sabun cuci tangan.	Tersedia dan memenuhi ketentuan SPM	Tersedianya 1 (satu) ruang laktasi di setiap Stasiun MRT yang dilengkapi dengan fasilitas sekurang-kurangnya: a. kursi dan meja, b. wastafel; dan c. sabun cuci tangan.	100%	100%	100%	100%	100%
4.10 Perabotan umum tempat sampah	a. Tersedia tempat pembuangan sampah organik dan anorganik.	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah organik dan anorganik.	Tersedia dan memenuhi ketentuan SPM	Tersedianya 1 (satu) ruang laktasi di setiap Stasiun MRT yang dilengkapi dengan fasilitas sekurang-kurangnya: a. kursi dan meja, b. wastafel; dan c. sabun cuci tangan.	Tersedianya 1 (satu) ruang laktasi di setiap Stasiun MRT yang dilengkapi dengan fasilitas sekurang-kurangnya: a. kursi dan meja, b. wastafel; dan c. sabun cuci tangan.	100%	100%	100%	100%	100%
4.11 Akses naik turun menuju Stasiun MRT	a. Fasilitas tangga yang disediakan untuk penumpang naik / turun ke / dari stasiun	1) Ketersediaan	Tersedianya tangga sebagai akses penumpang naik/turun ke/dari Stasiun MRT	Tersedia, berfungsi dan terawat dengan baik, sekurang-kurangnya 1 tangga di setiap sisi jalan, kecuali di Stasiun Patmawati.	Tersedianya tangga sebagai akses penumpang naik/turun ke/dari Stasiun MRT	Tersedia, berfungsi dan terawat dengan baik, sekurang-kurangnya 1 tangga di setiap sisi jalan, kecuali di Stasiun Patmawati.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Fasilitas eskalator yang disediakan untuk penumpang naik / turun ke / dari stasiun	1) Ketersediaan	Tersedianya eskalator bagi penumpang untuk naik / turun ke / dari Stasiun MRT	Tersedia, berfungsi dan terawat dengan baik, sekurang-kurangnya 1 eskalator di setiap sisi jalan.	Tersedianya eskalator bagi penumpang untuk naik / turun ke / dari Stasiun MRT	Tersedia, berfungsi dan terawat dengan baik, sekurang-kurangnya 1 eskalator di setiap sisi jalan.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Fasilitas lift yang disediakan untuk penumpang naik / turun ke / dari stasiun	1) Ketersediaan	Tersedianya lift sebagai akses naik/turun penumpang ke/dari Stasiun MRT	Tersedia, berfungsi dan terawat dengan baik, sekurang-kurangnya 1 lift di setiap sisi jalan kecuali di Stasiun ASEAN	Tersedianya lift sebagai akses naik/turun penumpang ke/dari Stasiun MRT	Tersedia, berfungsi dan terawat dengan baik, sekurang-kurangnya 1 lift di setiap sisi jalan kecuali di Stasiun ASEAN	100%	100%	100%	100%	100%
4.12 Pintu akses masuk dan keluar stasiun	a. Adalah pintu untuk akses masuk dan keluar agar sirkulasi berjalan lancar	1) Ketersediaan	Tersedia pintu akses masuk dan pintu akses keluar di Stasiun MRT	Tersedia	Tersedianya pintu akses masuk dan pintu akses keluar di Stasiun MRT	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
	a. Berfungsi sebagai sumber cahaya di stasiun untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa	1) Intensitas Cahaya	Tersedia lampu penerangan jenis LED di beberapa lokasi di Stasiun MRT dengan tingkat pencapaian tertentu	200- 250 lux	Tersedia lampu penerangan jenis LED di beberapa lokasi di Stasiun MRT dengan tingkat pencapaian tertentu	200 - 250 lux	100%	100%	100%	100%	100%
4.13 Lampu penerangan											

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur			Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)					
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Bawahan Tanah / Underground		Nilai	2019	2020	2021	2022
5. KEMUDAHAN											
5.1 Kemudahan di Stasiun MRT	a. Tersedianya sistem informasi (wayfinding) sekurang-kurangnya berupa papan informasi visual dan audio yang informatif dan mudah ditemukan oleh setiap penumpang.	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan papan informasi visual untuk petunjuk arah, jarak, dan kebutuhan keadaan darurat, termasuk pada area tangga, eskalator, dan elevator.	Tersedia dan mudah terlihat	Dilengkapi dengan papan informasi visual untuk petunjuk arah, jarak, dan kebutuhan keadaan darurat, termasuk pada area tangga, eskalator, dan elevator.	Tersedia dan mudah terlihat oleh penumpang	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Tersedianya informasi berupa visual dan audio tentang ketersediaan fasilitas keselamatan, fasilitas kesehatan dan pelayanan untuk memudahkan penumpang, baik penumpang umum maupun penumpang berkebutuhan khusus	1) Ketersediaan	Informasi visual dan/atau audio sekurang-kurangnya berupa:	Tersedia, informasi akurat dan mudah terlihat oleh penumpang	Informasi visual dan/atau audio sekurang-kurangnya Berupa:	Tersedia, informasi akurat dan mudah terlihat oleh penumpang	100%	100%	100%	100%	100%
			- Informasi dearah/Layout stasiun	- Informasi denah/layout stasiun	- Informasi denah/layout stasiun	- Nama stasiun keberangkatan, stasiun pemberhentian, stasiun tujuan akhir, beserta dengan jadwal keberangkatan.					
			- Nama stasiun keberangkatan, stasiun tujuan akhir, beserta dengan jadwal keberangkatan.	- Nama stasiun keberangkatan, stasiun tujuan akhir, beserta dengan jadwal keberangkatan.	- Nama stasiun keberangkatan, stasiun tujuan akhir, beserta dengan jadwal keberangkatan.	- Tarif					
			- Tarif	- Tarif	- Tarif	- Tarif					
			- Peta Jaringan	- Peta Jaringan	- Peta Jaringan	- Peta jaringan					
			- Informasi gangguan	- Layanan moda angkutan lanjutan (lokasi terhadap pintu stasiun)	- Informasi gangguan	- Informasi gangguan					
			- Layanan moda angkutan lanjutan (lokasi terhadap pintu stasiun)	- Informasi fasilitas keselamatan	- Layanan moda angkutan lanjutan (lokasi terhadap pintu stasiun)	- Informasi fasilitas keselamatan					
			- Informasi fasilitas keselamatan	- Waktu kedatangan kereta	- Informasi fasilitas keselamatan	- Waktu kedatangan kereta					
	c. Tersedianya logo MRT yang dilekatkan di setiap akses menuju Stasiun MRT	1) Ketersediaan dan kondisi	Logo MRT terpasang jelas, dengan ukuran proporsional dan mudah dikenali oleh masyarakat	Tersedia dan mudah terlihat	Logo MRT terpasang jelas, dengan ukuran proporsional dan mudah dikenali oleh masyarakat	Tersedia dan mudah terlihat	0%	25%	50%	75%	100%
	d. Tersedianya rambu-rambu pindah peron di Stasiun MRT	1) Ketersediaan	Tersedia rambu yang memuat sekurang-kurangnya logo MRT dan jarak menuju Stasiun MRT	Terletak di setiap pintu akses masuk Stasiun MRT	Tersedia rambu yang memuat sekurang-kurangnya logo MRT dan jarak menuju Stasiun MRT	Terletak di setiap pintu akses masuk Stasiun MRT	0%	25%	50%	75%	100%
		2) Jumlah	Tersediaan rambu-rambu arah atau penanda peron untuk memudahkan akses. Pindah jalur bagi penumpang menginformasikan tata cara dan arah pindah jalur penumpang	Tersedia dan akurat	Ketersediaan rambu-rambu arah atau penanda peron untuk memudahkan akses. Pindah jalur bagi penumpang menginformasikan tata cara dan arah pindah jalur penumpang	Ketersediaan rambu-rambu arah atau penanda peron untuk memudahkan akses pindah jalur bagi penumpang	100%	100%	100%	100%	100%
5.2 Informasi angkutan lanjutan	a. Tersedianya informasi mengenai angkutan lanjutan	1) Ketersediaan	Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan di dalam stasiun kepada Pengguna Jasa, yang bisa terbaca dengan mudah, sekurang-kurangnya memuat :	Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas di setiap peron	Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan di dalam stasiun kepada Pengguna Jasa, yang bisa terbaca dengan mudah, sekurang-kurangnya memuat :	Sekurang-kurangnya 2 (dua) petugas di setiap peron	100%	100%	100%	100%	100%
			1) Lokasi dan penunjuk arah angkutan lanjutan,	a. Tersedia rambu penunjuk angkutan lanjutan sekurang-kurangnya Jak Lingko;	a. Tersedia rambu penunjuk angkutan lanjutan sekurang-kurangnya Jak Lingko;	a. Tersedia rambu penunjuk angkutan lanjutan sekurang-kurangnya Jak Lingko;					
			2) Jenis angkutan lanjutan,	b. Penempatan di pintu keluar stasiun dan mudah terlihat ;	b. Penempatan di pintu keluar stasiun dan mudah terlihat ;	b. Penempatan di pintu keluar stasiun dan mudah terlihat ;					
			3) Rute angkutan.	c. Bersifat Informatif	c. Bersifat Informatif	c. Bersifat Informatif					
5.3 Fasilitas layanan penumpang	a. Fasilitas yang disediakan untuk memberikan kemudahan bagi penumpang	1) Ketersediaan	Penempatan ATM di tempat yang mudah dicapai	Tersedia sekurang-kurangnya 1 (satu) ATM per Stasiun MRT	Penempatan ATM di tempat yang mudah dicapai	Tersedia sekurang-kurangnya 1 (satu) ATM per Stasiun MRT	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Ketersediaan	Keterlaluan kegiatan usaha penunjang di stasiun	Kegiatan usaha	Keterlaluan kegiatan usaha penunjang	Kegiatan usaha	100%	100%	100%	100%	100%
				penunjang tidak mengganggu fungsi stasiun dan tetap memperhatikan indikator-indikator dalam SPM ini.	penunjang tidak mengganggu fungsi stasiun dan tetap memperhatikan indikator-indikator dalam SPM ini.	penunjang tidak mengganggu fungsi stasiun dan tetap memperhatikan indikator-indikator dalam SPM ini.					
5.4 Informasi dalam hal terjadinya gangguan perjalanan kereta MRT	a. Pemberian informasi jika terjadi gangguan perjalanan kereta MRT	1) Waktu	Informasi diumumkan setelah terjadi gangguan dalam maksimal jangka waktu tertentu	Maksimal 15 menit	Informasi diumumkan setelah terjadi gangguan dalam maksimal jangka waktu tertentu	Maksimal 15 menit setelah gangguan terjadi	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur			Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
			Parameter Untuk Stasiun Elevated	Parameter Untuk Stasiun Layang / Bawah Tanah / Underground	Nilai	Nilai	2019	2020	2021	2022
6. KESETARAAN:										
6.1 Ketersediaan fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) untuk memudahkan pergerakan di dalam Stasiun MRT	a. Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) untuk memudahkan pergerakan di dalam Stasiun MRT	1) Ketersediaan	Seluruh akses bagi pejalan kaki yang ditujukan untuk penyandang tuna netra dilengkapi dengan jalur pemandu	Tersedia	Seluruh akses bagi pejalan kaki yang ditujukan untuk penyandang tuna netra dilengkapi dengan jalur pemandu	Tersedia	100%	100%	100%	100%
			Text telephone untuk menghubungi petugas yang dilengkapi monitor dan keyboard di area yang tidak berada pada jangkauan petugas secara langsung (kemudahan bagi tuna rungu dan penumpang lainnya secara umum).	Tersedia di stasiun-stasiun besar dan berfungsi dengan baik	Text telephone untuk menghubungi petugas yang dilengkapi monitor dan keyboard di area yang tidak berada pada jangkauan petugas secara langsung (kemudahan bagi tuna rungu dan penumpang lainnya secara umum).	0%	25%	50%	75%	100%
			Tersedia tempat duduk untuk penumpang difabel/prioritas	Tersedia dan berfungsi dengan baik jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit di masing-masing sisi peron	Tersedia tempat duduk untuk penumpang difable/prioritas	Tersedia dan berfungsi dengan baik jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit di masing-masing sisi peron	100%	100%	100%	100%
	b. Penggunaan huruf braille pada fasilitas-fasilitas di Stasiun MRT untuk memudahkan penumpang dengan kebutuhan khusus tuna neutra) diantaranya huruf braille pada tombol lift	1) Ketersediaan	Penggunaan huruf braille pada tombol lift	Tersedia	Penggunaan huruf braille pada tombol lift	Tersedia	100%	100%	100%	100%
	c. Fasilitas stasiun yang disediakan untuk mempermudah pergerakan bagi penumpang berkebutuhan khusus (pengguna kursi roda)	1) Ketersediaan	Ketersediaan terlalih yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas	Tersedia	Petugas stasiun terlalih yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas	Tersedia	100%	100%	100%	100%
		2) Ketersediaan	Kemudahan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda untuk memasuki gerbang pembayaran, peron dan naik kereta MRT.	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Kemudahan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda untuk memasuki gerbang pembayaran, peron dan naik kereta MRT.	Tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
		3) Ketersediaan	Disediakan minimal 1 pintu khusus berupa pintu flap/swing atau kupukupu dengan ketentuan tertentu. Pintu khusus ini dapat dilewati dari dua arah.	Minimal lebar 90 cm dan dapat dilewati dari dua arah	Disediakan minimal 1 pintu khusus berupa pintu flap/swing atau kupukupu dengan ketentuan tertentu. Pintu khusus ini dapat dilewati dari dua arah.	Minimal lebar 90 cm dan dapat dilewati dari dua arah	100%	100%	100%	100%
		4) Ketersediaan	Seluruh dimensi perabot yang dipasang menunjuk pada aksonometri tubuh manusia yang dapat dijangkau juga oleh penumpang dengan alat bantu berjalan, seperti penempatan tombol dan kemiringan display pada Mesin Penjual Tiket, loket pelayanan, pintu pembayaran, tombol lift, dimensi pada toilet universal, dan sebagainya	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Seluruh dimensi perabot yang dipasang menunjuk pada aksonometri tubuh manusia yang dapat dijangkau juga oleh penumpang dengan alat bantu berjalan, seperti penempatan tombol dan kemiringan display pada Mesin Penjual Tiket, loket pelayanan, pintu pembayaran, tombol lift, dimensi pada toilet universal, dan sebagainya	Tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
			Tersedia kursi roda di setiap stasiun dan petugas yang siap membantu bila dibutuhkan sampai penumpang tiba di peron, dan sebaliknya..	Sekurang-kurangnya 1 (satu) unit	Tersedia kursi roda di setiap stasiun dan petugas yang siap membantu bila dibutuhkan sampai penumpang tiba di peron, dan sebaliknya..	Sekurang-kurangnya 1 (satu) unit	100%	100%	100%	100%

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
95 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN MODA RAYA TERPADU /
MASS RAPID TRANSIT DAN LINTAS RAYA TERPADU / LIGHT RAIL TRANSIT

STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN MODA RAYA TERPADU / MASS RAPID TRANSIT DALAM PERJALANAN

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur Parameter	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)			
				Nilai			
				2019	2020	2021	2022
1. KESELAMATAN							
1.1 Keselamatan di Kereta MRT	a. Peralatan Keselamatan	Facilitas keselamatan darurat dalam keadaan bahaya di pasang di tempat yang mudah diapai dan dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker	1) Jumlah dan kondisi	Tersedia fasilitas untuk pencegahan dan penanganan kondisi darurat yang berfungsi dengan baik sekurang-kurangnya :	a. APAR minimal 1 (satu) buah per kereta dengan ukuran minimal 3 kg; b. Pembuka pintu manual yang berfungsi baik; c. Intercom yang berfungsi baik; d. Rem darurat yang lolos uji e. Pintu darurat pada bagian ujung-ujung rangkaian kereta	100%	100%
b. Sambungan Antar Kereta		Facilitas sambungan antar kereta merupakan akses penghubung antara kereta dalam satu rangkaian kereta MRT Jakarta.	1) Ukuran	Seluruh bagian ruang antara dan lantai pada sambungan kereta harus tertutup tanpa celah.	Selisih permukaan lantai maksimal 15 mm dan kondisi sambungan kereta baik	100%	100%
c. Pintu Kereta		Pintu merupakan akses keluar masuk yang terletak pada kedua sisi kereta yang digunakan untuk lalu lintas keluar masuk penumpang dan berfungsi secara otomatis	1) Kondisi	Pintu akses harus tertutup sempurna sebelum dan selama kereta MRT bergerak dengan ruang untuk membuka dan menutup pintu harus terbungkus dengan permukaan keras tanpa celah	Dapat berfungsi dengan baik dan tertutup pada saat berjalan	100%	100%
d. Permukaan lantai kereta MRT		Sensor pintu akses kereta merupakan alat otomatis yang digunakan untuk mendeteksi adanya suatu benda (dapat berupa barang atau bagian tubuh) yang menghalangi pintu tertutup sempurna	1) Ketersediaan	Sisi pintu yang terbuka dilapis dengan material elastis untuk menghindari anggota badan yang terlepas	Sisi pintu dilapis dengan material elastis	100%	100%
e. Proteksi Sarana Kereta		Permukaan lantai yang terdapat pada kereta MRT menjamin keselamatan penumpang	1) Ketersediaan	Pintu akses pada kereta MRT harus dilengkapi sensor yang berfungsi untuk menghentikan dan membuka ulang pintu kereta jika terdapat suatu objek yang menghalangi tertutupnya pintu kereta	Tersedia dan Berfungsi	100%	100%
		Proteksi terhadap penumpang dalam perjalanan kereta terhadap kondisi ancaman, kejadian maupun cuaca yang membulan bahaya baik karena kondisi cuaca maupun tindakan anarkisme	1) Ketersediaan	Proteksi penumpang selama perjalanan dari kondisi cuaca, antara lain angin, petir dan terik matahari	Sesuai penilaian ahli, sertifikat manufaktur atau laporan konsultan pengawas	100%	100%
			2) Kondisi	Proteksi perjalanan terhadap tindakan anarkisme dari luar kereta	Tersedia metode dan alat perlindungan sekurang-kurangnya berupa: -Arrester; -Sensor kecepatan angin yang melekat pada sistem pengendalian operasi kereta; - Rainy mode operation.	100%	100%
					Materai yang digunakan untuk pintu, jendela dan dinding kereta kokoh, tidak mudah pecah dan tidak melukai penumpang, baik akibat benturan maupun lemparan	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolak Ukur Parameter	Nilai		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)	
				2019	2020	2021	2022
f. Evakuasi dan Penanganan Keadaan Darurat	Merupakan suatu tindakan perpindahan penumpang secara langsung dan cepat untuk menghindari atau menjauhi ancaman atau kejadian yang menimbulkan bahaya, serta tindakan yang dilakukan apabila terjadinya kejadian yang menimbulkan bahaya.	3) Kondisi	Menghindari penggunaan benda keras maupun tajam yang dapat terlepas dari tempatnya di dalam kereta MRT	Tidak ada penggunaan benda tajam yang mudah terlepas di dalam kereta MRT	100%	100%	100%
		1) Ketersediaan	Tersedia dokumentasi SOP Evakuasi dan penanganan situasi darurat sesuai kejadian (kecelakaan, bencana alam, kerusakan kabel, dan serangan keamanan).	Tersedia 1 (satu) dokumen SOP	100%	100%	100%
		2) Kondisi	Pada saat evakuasi untuk memastikan penumpang dapat tetap berjalan menuju titik evakuasi, ambang batas <i>smoke density</i> (kepekatan asap) adalah Cs ≤ 0.1 m ⁻¹ atau ambang <i>visibility</i> (jarak pandang) 15-20m.	Ambang batas <i>smoke density</i> (kepekatan asap) adalah Cs ≤ 0.1 m ⁻¹ atau ambang <i>visibility</i> (jarak pandang) 15-20m.	100%	100%	100%
		3) Waktu	Waktu evakuasi lebih sedikit dari waktu <i>smoke stratification</i> hingga 2.0m dari lantai tunnel.	Sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku	100%	100%	100%
		4) Ketersediaan	Dilengkapi dengan informasi visual dan audio untuk petunjuk arah, jarak, dan kebutuhan keadaan darurat	a. Terdapat petunjuk yang jelas tentang tata cara evakuasi; b. Stiker yang menunjukkan jalur untuk penumpang turun dari kereta, jalur penumpang naik ke kereta terpasang di atas pintu kereta, c. Intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada.	100%	100%	100%
		5) Kondisi	Dilengkapi petunjuk arah pergerakan menuju akses evakuasi dengan perhangat daya listrik terpisah	Rambu-rambu dapat dilihat dalam keadaan gelap	100%	100%	100%
1.2 Fasilitas kesehatan	a. Perlengkapan P3K	Penyediaan perlengkapan kesehatan (P3K) dalam menunjang fasilitas layanan kereta di dalam perjalanan	1) Ketersediaan	1 (satu) set Kotak P3K dalam keadaan baik dan tidak kadaluwarsa	100%	100%	100%
			2) Kondisi	Tersedianya layar monitor TV yang memuat video tata cara sebagaimana berikut:	0%	50%	100%
				a. naik/turun kereta api, ringan; b. pembelian tiket kereta secara manual dan secara otomatis melalui Mesin Penjual Tiket; c. memberikan tempat duduk kepada penumpang berkebutuhan khusus; d. mendidihukan penumpang berkebutuhan khusus untuk turun/naik kereta			100%
1.3 Informasi edukasi kepada penumpang	a. Layar monitor TV	Layar monitor TV yang memuat informasi edukatif kepada penumpang tentang tata cara naik dan tata cara turun dari kereta MRT	1) Ketersediaan	2 (dua) layar monitor TV di setiap kereta	0%	50%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)						
				Indikator	Parameter	2019	2020	2021	2022	2023
2. KEAMANAN										
2.1 Informasi dan fasilitas pendukung berupa peralatan untuk monitor kejadian di dalam kereta MRT	a. Informasi gantuan keamanan b. Fasilitas Pendukung Keamanan	Informasi yang disampaikan kepada pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan yang berupa stiker yang mencantumkan nomor telefon dan / atau SMS pendauduan	1) Jumlah	Ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat	Minimal 2 (dua) stiker	100%	100%	100%	100%	100%
2.2 Petugas keamanan		Televisi Sirkuit Tertutup (Closed Circuit Television/CCTV) a. Sebagai sarana pengawasan terhadap aktivitas selama di dalam kereta, b. CCTV berfungsi dan merekam aktivitas di dalam kereta.	1) Jumlah 2) Kondisi	Tersedia kamera pengawas dalam setiap gerbong kereta MRT yang menjangkau seluruh akses kereta MRT dari sudut-sudut ruang di dalam kereta Kualitas dan tingkat ketelitian kamera pengawas yang tinggi.	Minimal 2 (dua) CCTV per gerbong kereta dengan sudut kamera yang menjangkau tinggi target pengamatan minimal 2,0 m dan mampu melakukan penyimpanan data 7 hari tanpa adanya blind spot.	100%	100%	100%	100%	100%
2.3 Lampu Penerangan		Orang yang bertugas menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di dalam kereta MRT	1) Jumlah	Terdapat petugas yang menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa dalam rangkaian kereta.	Jumlah petugas sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) orang per rangkaian MRT, berseragam dan dilengkapi dengan atribut dan alat bantu serta 1 (satu) set P3K.	100%	100%	100%	100%	100%
2.4 Lampu Penerangan		Lampu penerangan di kereta berfungsi sebagai sumber cahaya bagi penumpang	1) Intensitas cahaya	Lampu penerangan berfungsi dengan baik	Dengan intensitas cahaya lampu penerangan 200 lux yang diukur pada 0.85 m dari lantai dasar	100%	100%	100%	100%	100%
3. KERANDALAN										
3.1 Ketepatan atau kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api	Kesesuaian waktu kedatangan dan keberangkatan kereta sesuai jadwal	1) Waktu	Waktu antar kedatangan maksimal	Sesuai Gapeka (Grafik Perjalanan Kereta) dengan maksimal keterlambatan 5 (lima) minit.	100%	100%	100%	100%	100%	
3.2 Cadangan Daya Listrik	Waktu berhenti di Stasiun MRT			Kereta tiba tepat waktu di tiap Stasiun MRT dengan waktu durasi berhenti dan maksimal waktu keterlambatan tertentu	Sesuai Gapeka (Grafik Perjalanan Kereta)	100%	100%	100%	100%	100%
3.3 Alat Komunikasi	Waktu tempuh kereta MRT rute Stasiun Lebak Bulus - Stasiun Bunderan HI			Kereta tiba tepat waktu di stasiun tujuan akhir sesuai dengan Gapeka	Waktu tempuh Lebak Bulus - Bunderan HI adalah 30 minit dengan keterlambatan maksimal di stasiun tujuan akhir adalah 5 menit	75%	90%	92,50%	95%	97,50%
	Mempunyai cadangan daya listrik yang handal	1) Waktu	Memiliki cadangan pembangkit listrik yang dapat segera beroperasi untuk peningkatan kereta dalam batas waktu tertentu sejak listrik padam	Waktu operasi cadangan listrik ≤ 30 detik	100%	100%	100%	100%	100%	
	Mempunyai sistem komunikasi yang handal dan berfungsi dengan baik	1) Jumlah	Setiap kereta dilengkapi saluran komunikasi dua arah untuk keadaan darurat yang mudah terlihat dan terjangkau namun tertutup rapat oleh material transparan	Sekurang-kurangnya berupa : intercom sebanyak 2 (dua) buah di setiap kereta MRT	100%	100%	100%	100%	100%	

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolak Ukur	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Penerapan)				
				2019	2020	2021	2022	2023
3.4 Informasi pelayanan	Pemberitahuan pada pintu akses kereta saat pintu akan terbuka maupun tertutup	1) Intensitas suara	Terdapat pemberitahuan audio dengan intensitas suara dalam ketentuan tertentu sebelum pintu akan terbuka dan/atau tertutup	Intensitas suara 10 dB lebih besar dari kesisian yang ada namun tidak lebih dari 95 dB (TDR for Electrical System)	100%	100%	100%	100%
3.5 Dilakukannya sertifikasi uji pertama dan uji berkala untuk layanan kereta MRT	Ketersediaan sertifikasi uji pertama dan uji berkala untuk menyediakan layanan kereta MRT kepada Pengguna Jasa	1) Ketersediaan berkala	Tersedianya hasil sertifikasi uji pertama dan uji berkala yang sesuai dan masih berlaku selama pengoperasian layanan MRT	Tersedianya hasil sertifikasi uji pertama dan uji berkala yang sesuai dan masih berlaku selama pengoperasian layanan MRT	100%	100%	100%	100%
4. KENYAMANAN								
4.1 Ruang dalam kereta MRT (kabin)	a. Tempat duduk dalam kereta api	Tempat duduk merupakan fasilitas untuk pengguna jasa angkutan kereta api untuk duduk di dalam kereta selama dalam perjalanan dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran	1) Kondisi	Tempat duduk di dalam kereta api sesuai dengan spesifikasi teknis	Memiliki ukuran tempat duduk yang sesuai dengan spesifikasi teknis	100%	100%	100%
	b. Ruang kereta api	Merupakan ruang kabin untuk mengangkut penumpang	1) Jumlah maksimum	Tempat duduk minimal 20% dari spesifikasi teknis kereta pada kondisi AW2	Tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
			2) Kapasitas	Ruang untuk mengangkut penumpang berdiri dengan ketentuan tertentu	Maksimum 1 m ² untuk 6 orang	100%	100%	100%
			3) Kondisi	Area kabin bersih	Kebersihan area kabin 100%	100%	100%	100%
4.2 Fasilitas Pengatur Sirkulasi Udara	Fasilitas untuk sirkulasi udara di dalam perjalanan kereta MRT dilengkapi dengan sistem pendingin udara yang menjaga suhu ruang maksimal dengan ketentuan tertentu	1) Suhu	Dilengkapi dengan sistem pendingin udara AC yang menjaga suhu ruangan	Suhu maksimal 27 Celcius	100%	100%	100%	100%
4.3 Fasilitas Pegangan tangan Penumpang Berdiri	Fasilitas pegangan tangan yang diperuntukkan bagi penumpang yang berdiri dalam kereta MRT	1) Jumlah	Tersedia pegangan dengan ketinggian berbeda di dalam Kereta MRT	Ketinggian pegangan paling rendah 166 cm dengan jumlah sekurang-kurangnya 90 buah dan jarak minimal 31 cm.	100%	100%	100%	100%
		2) Kondisi	Pegangan tangan harus terpaku pada tempatnya	Pegangan tangan tidak berpindah-pindah tempat	100%	100%	100%	100%
		3) Ukuran dan Jarak pegangan tangan	Pegangan tangan yang berdiri berbentuk Lingkaran pegangan tangan dengan lebar / diameter dan ketinggian tertentu	Lebar/diameter dalam minimal 9 cm berada pada kettinggian jangkauan maksimal 181 cm dari permukaan lantai.	100%	100%	100%	100%
4.4 Lampu penerangan	Lampu penerangan berfungsi sebagai sumber cahaya didalam kereta untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa MRT Jakarta	1) Intensitas cahaya	Lampu penerangan berfungsi dengan baik dengan ketentuan pencapaian tertentu	Intensitas cahaya lampu penerangan 200-300 lux yang diukur pada 0.85m dari lantai dasar	100%	100%	100%	100%
4.5 Rak bagasi	Fasilitas yang berfungsi untuk dekat menempatkan barang bawaan di dalam kereta dengan aman dan tidak melepas gua penumpang lain	1) Kondisi	Tersedia rak bagasi di atas tempat duduk prioritas yang berfungsi dengan baik	Sesuai spesifikasi teknis	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)					
				2019	2020	2021	2022	2023	
4.6 Petugas kebersihan	Orang yang bertugas menjaga keadaan kereta bebas dari kororan, debu, sampah dan bau yang meliputi kebersihan interior dan eksterior di kereta	1) Ketersediaan petugas kebersihan	Kereta harus bersih setiap saat dan tersedianya petugas kebersihan	I (satu) petugas kebersihan bersebagam lengkap dengan peralatan kebersihan yang bertanggung jawab untuk kebersihan per rangkaian kereta MRT.	100%	100%	100%	100%	100%
5. KEMUDAHAN									
5.1 Sistem Informasi Pelayanan Penumpang	a. Informasi Perjalanan Kereta Api	Informasi yang disampaikan untuk mempermudah penumpang yang akan turun di suatu stasiun kereta api (sedang dan akan distinggahi/dilewati)	1) Ketersediaan Dilengkapi dengan layanan informasi pelangganan yang repeat dan terdiri atas stasiun riangan, stasiun terdekat dan rute perjalanan	Tersedia dan informasi akurat	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Informasi gangguan perjalanan kereta api	Isi informasi yang terkait dengan hambatar-hambatan selama dalam perjalanan mengenai :	1) Ketersediaan Dilengkapi dengan ketentuan tertentu untuk petunjuk arah, jarak, dan kebutuhan keadaan darurat	Informasi visual terihat dengan jelas dan intensitas suara sekurang-kurangnya 10 dB lebih besar dari kebingungan yang ada namun tidak lebih dari 95 dB (TDR for Electrical System)	100%	100%	100%	100%	100%
		- gangguan operasional sarana perkeretaapian - gangguan operasional prasarana perkeretaapian - gangguan tidak langsung akibat keruwanan operasional - gangguan alam	2) Audio dan visual	Dilengkapi dengan informasi visual dan audio dengan ketentuan tertentu untuk petunjuk arah, jarak, dan kebutuhan keadaan darurat	Tersedia dan informasi akurat	100%	100%	100%	100%
	5.2 Peta rute kereta	Rute kereta api yang terlihat bagi penumpang	1) Ketersediaan Peta rute untuk mempermudah penumpang yang belum mengetahui titik stasiun	Dilengkapi dengan informasi visual dan audio dengan ketentuan tertentu untuk petunjuk arah, jarak, dan kebutuhan keadaan darurat	Informasi visual mudah terbaca dan intensitas suara sekurang-kurangnya 10 dB lebih besar dari kebingungan yang ada namun tidak lebih dari 95 dB (TDR for Electrical System)	100%	100%	100%	100%
			2) Ketersediaan Terlihat, akurat dan mudah dibaca	Terlihat dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%
			3) Ketersediaan Peta rute kereta	Tersedia informasi rute kereta MRT yang diletakkan dalam layar elektronik di depan masinis kereta yang bisa terbaca oleh calon penumpang kereta MRT	Terlihat dan akurat	100%	100%	100%	100%
				Terlihat dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3 Nomor urut kereta MRT	Ketersediaan nomor urut kereta untuk mempermudah penumpang mengetahui nomor urut kereta	1) Jumlah	Nomor urut kereta dipasang di setiap gerbang kereta MRT	- 1 (satu) buah nomor urut kereta dipasang di samping setiap pintu naik/turun penumpang - 1 (satu) buah nomor urut kereta dipasang di ujung kereta bagian dalam	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian		Tolok Ukur			Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)		
			Indikator	Parameter	2019	2020	2021	2022	2023
			2) Tempat	Nomor urut kereta dipasang pada setiap samping pintu naik/turun penumpang dan dipasang pada setiap ujung kereta bagian	Tersedia	100%	100%	100%	100%
			3) Kondisi	Penempatan nomor urut kereta mudah terlihat dan jelas terbaca	Mudah terlihat dan jelas terbaca	100%	100%	100%	100%
6. KESETARAAN									
6.1 Fasilitas bagi penumpang difabel	a. Ruang khusus untuk kursi roda	Ruang di dalam kereta yang dipersiapkan khusus bagi penumpang yang menggunakan kursi roda	1) Jumlah	Terdapat area kursi roda dalam jumlah tertentu per rangkaian kereta yang dipersiapkan secara prioritas bagi penumpang yang menggunakan kursi roda dan dapat difungsikan oleh penumpang lain ketika tidak dimanfaatkan	Sekurang-kurangnya 2 (dua) ruang khusus untuk kursi roda per rangkaian kereta MRT Yang ditampilkan stiker khusus penumpang difabel	100%	100%	100%	100%
	b. Kursi Prioritas	Fasilitas ini berupa kursi prioritas untuk mempermudah penumpang dengan kebutuhan khusus yang meliputi lansia, wanita hamil, anak-anak, dan penumpang disabilitas di dalam setiap kereta MRT	1) Ketersediaan	Tersedia sign atau tanda petunjuk bangku atau tempat penumpang yang diprioritaskan bagi lansia, wanita hamil, anak-anak, dan/atau penumpang disabilitas	Petunjuk bangku tersedia dan mudah dibaca	100%	100%	100%	100%
			2) Jumlah	Tersedia tempat croud priorititas dalam satu kereta MRT	Minimal 12 (dua belas)	100%	100%	100%	100%

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGRUTAN ORANG DENGAN LINTAS RAYA TERPADU / LIGHT RAIL TRANSIT DI STASIUN

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian		Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)			
			Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022
1. KESELAMATAN									
1.1 Keselamatan di Stasiun LRT	a. Permukaan lantai yang terdapat peda stasiun LRT menjamin keselamatan penumpang	1) Kondisi	Bahan yang keras, kokoh, rata dan tidak mudah berubah bentuk	a. Sesuai Penilaian ahli, sertifikat gedung atau laporan konsultan pengawas	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Lebar jalur minimal yang harus dipenuhi untuk lalu lintas penumpang di stasiun dan adanya 2 (dua) akses lintasan penumpang	1) Ukuran	Bila jalur tertutup, lajur lintasan pengunjung maupun penumpang kereta harus terpisah sesuai arah masing-masing sehingga lebar akses dari dan ke ruang tunggu kereta (peron) minimal 1,6 meter di lajur yang sama, tanpa hambatan dan menerus.	b. Kondisi lantai harus selalu dalam keadaan kering	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Fasilitas akses dari dan menuju Stasiun LRT aman bagi pengguna kursi roda	1) Ukuran	Sandai dengan derejat kelandaian tertentu	Lebar minimal 1,6 meter per jalur dan minimal terdapat 2 (dua) akses lintasan	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Interior di Stasiun LRT tidak menggunakan dan / atau tidak menempatkan material yang mudah terbakar, roboh, atau patah.	1) Kondisi	Penggunaan material yang kokoh dan tidak mengeluarkan gas beracun ketika terbakar dan penempatan sambungan antar material yang tertutup rapat.	Sesuai penilaian ahli dan semua sambungan antar material tertutup rapat	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat kerahanan api material pada area penumpang	Mengacu pada peraturan atau sesuai sertifikasi	100%	100%	100%	100%	100%
1.2 Informasi dan fasilitas keselamatan	a. Tersedianya SOP penanganan keadaan darurat di Stasiun LRT	1) Ketersediaan	Ketersediaan dokumen SOP penanganan keadaan darurat termasuk informasi mengenai sarana jalan keluar darurat.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	100%	100%	100%	100%	100%
	(2) Ketersediaan teknis akses pemadam kebakaran		Ketersediaan dokumen SOP persyaratan teknis akses pemadam kebakaran	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP yang menginformasikan sarana jalan untuk menyelamatkan diri yang aman, lancar dan memudahkan diri dilengkapi petunjuk yang jelas terkait evakuasi keadaan darurat	100%	100%	100%	100%	100%
	(3) Ketersediaan		Ketersediaan dokumen SOP evakuasi dan penanganan situasi darurat sesuai kejadian (kecelakaan, kerusakan kabel, dan serangan keamanan, bencana alam dan kebakaran)	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolerasi Waktu Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian					
			(Toleransi Waktu Pencapaian)					
			2019	2020	2021	2022	2023	
		Nilai						
		Parameter						
		Indikator						
		4) Waktu	Waktu evakuasi penumpang normal membutuhkan waktu maksimal 20 menit dan korban maksimal 30 menit	Melakukan fire drill atau simulasi penanganan keadaan darurat sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	100%	100%	100%	100%
5) Ukuran	Pada saat evakuasi untuk memastikan penumpang dapat tetap berjalan menuju titik evakuasi terdekat	Tersedia petunjuk evakuasi ke stasiun terdekat	Waktu evakuasi penumpang normal membutuhkan waktu maksimal 20 menit dan korban maksimal 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%
6) Waktu	Pengosongan ruang pada saat evakuasi di area stasiun menuju titik kumpul dalam waktu tertentu.	Dilengkapi petunjuk arah pergerakan menuju akses evakuasi yang dapat terlihat jelas termasuk dalam kondisi gelap, dengan pasokan listrik yang terjamin	Dilengkapi petunjuk arah pergerakan menuju jalur evakuasi darurat apabila terjadi situasi darurat	100%	100%	100%	100%	100%
b) Tersedianya petunjuk evakuasi darurat	1) Ketersediaan	Sarana dan prasarana pendukung evakuasi	Sekurang-kurangnya terdiri dari rencana evakuasi, sistem peringatan bahan (sensor), pencatayaan eksit dan tanda arah, tangga darurat, refuge area dan titik kumpul. Stasiun dilengkapi dengan stiker nomor-nomor telepon darurat (<i>emergency call</i>);	100%	100%	100%	100%	100%
	2) Ketersediaan							
	3) Ketersediaan	a. Alarm kebakaran otomatis b. Tombol tekan darurat c. APAR dan alat pemadam kebakaran ukuran besar	Berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Tersedianya peralatan keselemanan darurat dalam bahaya (kebakaran, kecelakaan atau bencana alam) sekurang-kurangnya berupa:	Alat pemadam kebakaran berukuran ringan dan berukuran berat yang dilengkapi informasi masa kadaluwarsa dan tersedia di:	100%	100%	100%	100%	100%
		- Alarm kebakaran otomatis;	a) Ruang Kepala Stasiun 1 (satu) unit APAR ukuran 3kg;	100%	100%	100%	100%	100%
		- Tombol tekan darurat;	b) Ruang Pos Keamanan 1 (satu) unit APAR ukuran 3kg;					
		- Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan alat pemadam api ukuran besar;	c) Peron 1 (satu) unit alat pemadam api ukuran 10kg.					
		- Pengumuman dan petugas keamanan untuk mengevakuasi penumpang;	a. Tersedia pengumuman yang jelas dan akurat b. Tersedia sekurang-kurangnya 2 (dua) petugas	100%	100%	100%	100%	100%
		- Titik kumpul;	1 (satu) titik kumpul dengan stiker penanda yang jelas	100%	100%	100%	100%	100%
		- Sistem pemadam kebakaran untuk bangunan fasilitas umum	Sistem pemadam kebakaran termasuk smoke detector, springkle, hydrant, firealarm	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolak Ukur	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.3 Informasi dan fasilitas kesehatan	<p>a.Tersedianya SOP kesehatan untuk pemanganan dalam keadaan darurat</p> <p>b. Tersedianya fasilitas kesehatan untuk pemanganan darurat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pos Kesehatan - Tenaga Medis - Kotak P3K dan tabung oksigen - Kursi roda - Tandu 	<p>1) Ketersediaan dan jumlah</p> <p>1) Ketersediaan dan</p>	<p>Tersedianya dokumen SOP kesehatan dalam hal terjadinya keadaan darurat di Stasiun LRT</p> <p>a. Pos kesehatan</p>	Sekurang-kurangnya 1 (Satu) dokumen SOP/tata tertib	100%	100%	100%	100%
				1 (satu) pos kesehatan di setiap Stasiun LRT, yang memiliki fasilitas obat-obatan dan fasilitas kejaya sekurang-kurangnya berupa stetoskop, tensimeter dan tempat tidur pasien	100%	100%	100%	100%
			<p>b. Tenaga medis</p> <p>c. Kotak P3K dan tabung oksigen</p>	1 (satu) tenaga medis yang tersertifikasi	100%	100%	100%	100%
				1 (satu) set Kotak P3K yang paling sedikit berisi kapas bersih kapas bersih, iodine, gunting kecil, paster elastis, kasa steril dan alkohol 70% dan tidak melebihi masa kadaluarsa yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau	100%	100%	100%	100%
				- sekurang-kurangnya 1 (satu) tabung oksigen				
			<p>d. Kursi roda</p> <p>e. Tandu</p>	1 (satu) unit kursi roda di jalur hulu dan jalur hilir	100%	100%	100%	100%
				1 (satu) unit tandu di setiap stasiun	100%	100%	100%	100%
1.4 Lampu peningaman	<p>a. Berfungsi sebagai sumber cahaya di seluruh area Stasiun LRT untuk memberikan penerangan kepada pengguna LRT Jakarta</p>	1) Intensitas Cahaya Dalam standar tertentu		200 - 250 lux	100%	100%	100%	100%
1.5 Fasilitas layanan naik turun penumpang di ruang tungku kereta (peron)	<p>a. Lebar jalur minimal yang harus dipenuhi untuk jalur lintas penumpang di stasiun dan adanya 2 (dua) akses lintasan penumpang</p>	<p>1) Aksesibilitas</p> <p>a. Lebar jalur minimal yang harus dipenuhi untuk jalur lintas penumpang di stasiun dan adanya 2 (dua) akses lintasan penumpang</p>	<p>Memberikan kemudahan akses lintasan dengan 2 (dua) jalur yang berbeda bagi perumpan yang naik dan turun dari kereta yang beroperasi dengan lebar minimal 1,6m per jalur dan 2 (dua) akses lintasan atau sesuai dengan persetujuan desain dari Menteri terkait</p>	Tersedianya peron dengan panjang sama/melebihi panjang rangkaian kereta yang beroperasi dengan lebar minimal 1,6m per jalur dan 2 (dua) akses lintasan atau sesuai dengan persetujuan desain dari Menteri terkait	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur Parameter	Nilai	Batas Waktu Pencapaian Toleransi Waktu Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.6 Kanopi (Over-capping) stasiun	b. Tersedianya pembatas peron yang memisahkan jarak antara lantai kereta dengan lantai peron	1) Aksesibilitas dan Kondisi	Permukaan ruang tunggu yang digunakan penumpang untuk naik ke atau turun dengan kondisi tertentu	a. Cekai antara tepi badan peron dengan badan kereta LRT tidak membahayakan anak dibawah umur dan penumpang difabel yang menggunakan kursi roda;	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Ukuran	Toleransi perbedaan vertikal dan perbedaan horizontal dengan ketentuan tertentu.	b. Lantai peron stasiun harus sejajar dengan lantai kereta;					
1.7 Ruang petugas pengendali o•erasi kereta api di stasiun	a. Merupakan atap stasiun/kanopi yang melindungi penumpang dari hujan dan panas	1) Kondisi	Tersedia kanopi di Stasiun LRT	c. Lantai peron stasiun bebas dari area komersial (kecuali untuk penempatan media advertising, brosur, flyer, banner, poster dan vending machine), tetap kering, serta dilengkapi dengan:					
		2) Ketersediaan		- Marka petunjuk untuk antrean naik kereta;					
1.8 Keamanan di Stasiun LRT	a. Merupakan ruangan khusus untuk o•erasi kereta api di stasiun	1) Ketersediaan	Tersedia ruang kerja Kepala Stasiun di setiap Stasiun LRT.	- Marka guiding block untuk penunjuk jalan penumpang tuna netra					
		2) Ketersediaan							
2. KEAMANAN									
2.1 Keamanan di Stasiun LRT	a. Tersedianya Restricted area (ruang terpisah) di Stasiun LRT	1) Ketersediaan	Tersedianya Restricted area (ruang terpisah) di Stasiun LRT	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)						
		Nilai						
		Parameter	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
	b.Tersedianya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh petugas sekurang-kurangnya diterapkan memuat: - Tata tertib apabila stasiun dalam kondisi padat dan kelebihan penumpang (<i>overcrowded</i>); - Tata tertib terkait pengalihan transportasi penumpang dalam hal stasiun ditutup sementara c. Kondisi saluran aliran listrik/pipa/ utilitas stasiun yang dapat mengakibatkan gangguan keamanan dan ancaman terhadap penumpang	2) Kondisi	Restricted area (ruang terpisah) Stasiun LRT dalam kondisi yang harus senantiasa terkunci, tertutup rapat, dan dilengkapi dengan alarm atau dilengkapi dengan pengiriman siyual peringatan bahaya penerobosan ke ruang kontrol keamanan stasiun.	Kondisi restricted area (ruang terpisah) steril dari pihak yang tidak berkepentingan dan memiliki sistem keamanan yang baik	100%	100%	100%	100%
2.2 Fasilitas keamanan	a Tersedianya pertambahan area antara area berbayar dengan area tidak berbayar pada stasiun b. Tersedianya sistem kamera pengawas sebagai peralatan pencegah tindak kriminal	1) Ketersediaan	Tersedianya dokumen SOP terkait skenario alternatif apabila stasiun dalam kondisi padat dan <i>overcrowded</i>	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	100%	100%	100%	100%
2.3 Lampu penerangan	a. Lampu penerangan yang berfungsi sebagai sumber cahaya untuk menjamin keselamatan penumpang di Stasiun LRT	1) Intensitas Cahaya	Dilengkapi sistem penerangan dengan minimal penerangan pada area: - tangga - eskalator - elevator - ruang tunggu (peron) penumpang LRT	Minimal 200 lux dan terpasang di area tangga, eskalator, elevator dan peron LRT	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)					
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023	
2.4 Petugas keamanan	a. Orang yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran sirkulasi Pengguna Jasa di stasiun, serta membantu penumpang Diffable.	1) Jumlah	Tersedia petugas berseragam dan mudah terlihat	Sekurang-kurangnya 4 (empat) petugas keamanan disesuaikan dengan luas masing-masing Stasiun LRT yang memenuhi persyaratan:	100%	100%	100%	100%	100%	
		2) Ketersediaan	Tersedia ruang petugas keamanan Tersedia petugas keamanan yang berjumlah cukup dan bertugas untuk :	a) Pengawasan pada Gate Masuk dan Keluar b) Pengawasan proses naik / turun penumpang; c) Pengawasan Orang di Area Tidak Berbayar ; d) Pengawasan Orang di Area Berbayar ; e) Koordinasi antar petugas stasiun dan petugas keamanan untuk memonitor Pusat Kendali CCTV.	100%	100%	100%	100%	100%	
2.5 Pintu Tepi Peron [Platform Screen Door/PSD]	a. Tersedianya pembatas yang memisahkan antara area peron dengan jalur kereta b. Tersedianya pintu akses otomatis atau PSD yaitu pintu keluar dan/atau pintu masuk yang harus tertutup pada saat kereta berjalan	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan pembatas yang memisahkan ruang tunggu (peron) dengan lintasan kereta	Tersedia pembatas area	100%	100%	100%	100%	100%	
		2) Kondisi	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan PSD bagi penumpang yang berada di ruang tunggu untuk masuk maupun keluar dari kereta setelah kereta berhenti sempurna.	Tersedia PSD ukuran <i>half height</i> di sepanjang peron dengan jumlah pintu yang sesuai dengan jumlah pintu kereta LRT	100%	100%	100%	100%	
				PSD dilengkapi dengan:	100%	100%	100%	100%	100%	
				a) Sistem deteksi halangan yang dapat membuka dan menutup secara otomatis tanpa membahayakan penumpang; b) Emergency Exit Door Panel; c) Mempunyai indikator terbuka atau tertutupnya PSD yang dapat dilihat oleh masinis						

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
2.6 Informasi gangguan keamanan	a. Informasi yang disampaikan kepada penumpang apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan yang ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat	1) Ketersediaan	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca	100%	100%	100%	100%	100%
3. KEHANDALAN									
3.1 Kehandalan di Stasiun LRT	a. Kehandalan dalam mengakses evakuasi darurat saat terjadi situasi darurat (kecelakaan, kerusakan utilitas, ancaman keamanan, bencana alam dan kebakaran)	1) Waktu	Memiliki akses evakuasi untuk keadaan darurat	Akses evakuasi darurat dapat mengosongkan area beranda peron selambat-lambatnya dalam 20 menit untuk penumpang normal dan 30 menit untuk korban	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Tersedianya cadangan daya listrik yang berfungsi sebagai pendukung apabila daya listrik stasiun padam	1) Waktu	Memiliki cadangan pembangkit listrik dalam kondisi padam listrik	Cadangan listrik dapat beroperasi selambat-lambatnya 30 detik sejak kondisi padam listrik	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Kehandalan fasilitas pendukung penyediaan pelayanan jasa LRT	1) Kondisi	Pintu, lift, escalator dan PSD dalam Stasiun LRT berfungsi dengan handal	Berfungsi dengan baik sesuai ketentuan peraturan atau sertifikasi terkait	100%	100%	100%	100%	100%
3.2 Layanan penjualan tiket	a. Layanan penjualan tiket melalui loket	1) Ketersediaan	Tersedia tiket perjalanan tunggal dan tiket perjalanan ganda yang dapat digunakan untuk menaiki Kereta LRT. Layanan Kereta LRT juga dapat diakses menggunakan menggunakan kartu elektronik dari bank-bank yang bekerja sama dengan LRT	Tersedia	90%	100%	100%	100%	100%
	2) Masa berlaku tiket	1) Ketersediaan	Tersedia loket dua arah, satu mengarah area berbayar yang berfungsi untuk peayesuaian saldo, dan satu mengarah area tidak berbayar yang berfungsi sebagai layanan pelanggan	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Masa berlaku	Masa berlaku kartu perjalanan tunggal dan kartu perjalanan ganda	Kartu perjalanan tunggal berlaku untuk 3 (tiga) hari sejak masa pembelian;	100%	100%	100%	100%	100%
		3) Waktu	Kecepatan waktu transaksi di loket manual maksimal dalam batas waktu tertentu	Kartu perjalanan ganda memiliki masa berlaku tidak terbatas selama saldo cukup;	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
b. Tersedianya fasilitas Mesin Penjual Tiket Otomatis	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan Mesin Penjual Tiket Otomatis yang melayani fungsi berikut:	Tersedia sekurang-kurangnya 4 (empat) Mesin Penjual Tiket Otomatis dan terletak di area tidak berbayar Stasiun LRT dengan maksimum antrian 3 (tiga) meter	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- pembelian tiket untuk perjalanan tunggal; - pembelian tiket untuk perjalanan ganda - pengisian saldo untuk perjalanan tunggal - pengisian saldo untuk perjalanan ganda - menunjukkan informasi atau status tiket							
	2) Waktu	Maksimum jangka waktunya tertentu untuk pelayanan pembelian tiket di Mesin Penjual Tiket Otomatis Stasiun LRT	Maksimum 30 detik per penumpang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3) Ketersediaan dan jumlah	Tersedianya petugas yang siaga untuk mengatur, membantu dan mengatasi kelebihan kapasitas penumpang (<i>overcrowded</i>) yang mengantre saat pembelian tiket di Mesin Penjual Tiket Otomatis	Sekurang-kurangnya 1 (satu) petugas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c. Tersedianya fasilitas Mesin Isi Uang	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan Mesin Isi Uang yang melayani fungsi berikut:	Tersedia sekurang-kurangnya 1 (satu) Mesin Isi Uang dan terletak di area berbayar Stasiun LRT	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- pengisian saldo tiket perjalanan ganda (penyerahan tarif); - menunjukkan informasi atau status tiket							
3.3 Gerbang pembayaran tiket/kartu	a. Fasilitas gerbang pembayaran tiket/kartu di Stasiun LRT	1) Jumlah	Tersedia gerbang pembayaran pengetapan kartu/tiket LRT Jakarta	Tersedia sekurang-kurangnya 4 (empat) pintu per Stasiun LRT dengan maksimum antrian 3 (tiga) meter per pintu pembayaran	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Kondisi		Kondisi gerbang pembayaran baik dan tersedia sertifikasi dari Bank Indonesia terkait dengan keakuratan pembayaran	100%	100%	100%	100%	100%
	3) Kecepatan	Kecepatan gerbang pembayaran dalam melayani per penumpang untuk kartu perjalanan tunggal dan kartu perjalanan ganda yang dikeluarkan oleh LRT Jakarta	Maksimal kecepatan adalah 2 (dua) detik per penumpang	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur						Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)
		Indikator	Parameter	2019	2020	2021	2022		
3.4 Cadangan daya listrik dan sistem komunikasi dalam keadaan darurat	<p>a. Memiliki cadangan daya listrik yang berfungsi sebagai pendukung apabila terjadi keadaan darurat</p> <p>b. Memiliki sistem komunikasi yang back yang berfungsi sebagai pendukung apabila terjadi keadaan darurat</p>	1) Ketersediaan	Tersedia cadangan pembangkit listrik dalam kondisi darurat	Cadangan listrik dapat beroperasi selama 1-jam batrya 30 detik sejak kondisi padam listrik	100%	100%	100%	100%	100%
		1) Ketersediaan	Tersedia alat komunikasi darurat yang handal sekurang-kurangnya berupa: - tombol tekan darurat (<i>emergency push button</i>) - <i>panic button</i> - <i>announcer</i> - petugas keamanan - <i>passenger information display</i>	Tombol tekan darurat (<i>emergency push button</i>) berjumlah 2 (dua) di setiap Stasiun LRT, ditempatkan di masing-masing peron dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
3.5 Informasi jadwal operasi kereta tiap harinya	a. Papan jadwal operasi LRT beserta peta trayek yang letaknya di area tidak berbawas	1) Ketersediaan	Tersedia petunjuk arah operasi LRT beserta jam operasinya yang mudah terbaca	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
3.6 Informasi kedatangan kereta berikutnya	a. Informasi tentang kedatangan Kereta LRT berikutnya yang terletak di bagian atas peron Stasiun LRT.	1) Ketersediaan	1) Tersedia teks berjalan yang memuat informasi kedatangan Kereta LRT berikutnya dalam hitungan menit dan detik. 2) Tersedia pengeras suara di peron Stasiun untuk informasi kedatangan Kereta berikutnya serta posisi sementara Kereta dimaksud.	a. Teks berjalan tersedia. b. Intensitas suara dari pengeras suara adalah 65 decibel.	100%	100%	100%	100%	100%
3.7 Dilakukannya sertifikasi uji pertama dan uji berkala Stasiun LRT	a. Ketersediaan sertifikasi uji pertama dan uji berkala untuk sehubungan dengan Stasiun LRT.	1) Ketersediaan	Tersedianya hasil sertifikasi uji pertama dan uji berkala yang sesuai dan masih berlaku	Tersedianya hasil sertifikasi uji pertama dan uji berkala yang sesuai dan masih berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
4. KENYAMANAN									
4.1 Fasilitas pengatur sirkulasi udara di stasiun	a. Fasilitas untuk sirkulasi udara dapat menggunakan AC, kipas angin, dan/atau ventilasi udara	1) Ketersediaan	Akses ke peron yang terbuka dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara atau kipas angin.	Tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedia AC/pendingin ruangan di lokasi-lokasi lokasi tertentu di dalam Stasiun LRT.	AC sekurang-kurangnya tersedia di: a) Ruang kepala stasiuni; b) Pos kesehatan; c) Ruang lakastasi; d) Loket penyelesaian saldo/layanan pelanggan; e) Musala.	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur	Indikator	Parameter	Nilai	Batas Waktu Pencapaian				
						2019	2020	2021	2022	2023
4.2 Fasilitas kemudahan naik dan turun menuju ruang tunggu (peron) Stasiun LRT	a. Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antarlantai yang memadai untuk menurjang terselenggaranya fungsi bangunan gedung, antara lain meliputi :	2) Suhu	Dilengkapi dengan fasilitas kipas angin dan/ atau ventilasi udara untuk menjaga suhu ruangan	Berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Tangga - Eskalator dan - Lift		Dilengkapi dengan sistem pendingin udara yang menjaga suhu ruang maksimal di lokasi-lokasi tertentu di Stasiun LRT.	Suhu maksimal ruangan 27. C	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1) Ketersediaan		Akses ruang tunggu kereta yang memiliki tinggi lantai berbeda disediakan melalui tangga yang dengan jumlah dan ketentuan tertentu	Tersedianya bordes untuk setiap maksimal 12 anak tangga atau apabila terdapat keadaan lain, desain yang berbeda tersebut telah memperoleh persetujuan dari sidang Tim Ahli Bangun Gedung (TABG) dan disetujui oleh pemerintah daerah bahwa persyaratan kemudahan tidak dapat dipenuhi karena kondisi tapak, sistem struktural dan/atau kondisi spesifik lainnya.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2) Ukuran		Lebar bordes minimal 180cm untuk tangga menerus atau minimal panjang menyamping anak tangga ditambah 60 cm untuk tangga bentuk "U" untuk memberi ruang berhenti sejenak.	Tersedia atau apabila terdapat keadaan lain, desain yang berbeda tersebut telah memperoleh persetujuan dari sidang Tim Ahli Bangun Gedung (TABG) dan disetujui oleh pemerintah daerah bahwa persyaratan kemudahan tidak dapat dipenuhi karena kondisi tapak, sistem struktural dan/atau kondisi spesifik lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3) Ukuran		Lebar anak tangga (antride/tread) dengan ketentuan tertentu	Minimal 30 cm	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4) Ketersediaan		Tinggi setiap anak tangga pada satu lintasan harus seragam	Ukuran anak tangga 2 H (tinggi) + L (lebar) = 60 - 64 cm	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5) Ukuran		Tangga harus dilengkapi handrail dengan tinggi minimal 65 cm pada kedua sisi dan tidak dapat dinalki	Tersedia dan memenuhi ketentuan SPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6) Ketersediaan		Arus lalu lintas pada setiap tangga harus dipisahkan sesuai arahnya	Adanya pemisahan arus yang menunjukkan arah lalu lintas penumpang, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) arus berbeda yang diinformasikan melalui stiker penanda pemisah arus	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
b. Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk menunjang terselenggaranya fungsi bangunan gedung, antara lain meliputi: - Tangga - Eskalator dan - Lift	1) Ketersediaan Untuk ketersediaan Untuk beda lantai yang lebih dari 2,1 meter dapat dilengkapi dengan eskalator terpisah untuk naik dan turun.	Eskalator tersedia dan berfungsi dengan baik	Eskalator tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c. Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk menunjang terselenggaranya fungsi bangunan gedung, antara lain meliputi : - Tangga - Eskalator dan; - Lift	2) Ketersediaan Arus lalu lintas pada setiap eskalator harus dipisahkan sesuai arahnya.	Adanya permisalan arus sesuai arah lalu lintas penumpang, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) arus berbeda yakni arus penumpang naik dan arus penumpang turun	Adanya permisalan arus sesuai arah lalu lintas penumpang, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) arus berbeda yakni arus penumpang naik dan arus penumpang turun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d. Perluukan lantai dan anak tangga eskalator yang terletak pada ketinggian yang sama	1) Ketersediaan Kewajiban penyediaan lift penyandang disabilitas untuk sarana perhubungan dengan ketinggian bangunan lebih dari 1 (satu) lantai seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut	Lift bagi penyandang disabilitas tersedia dan berfungsi dengan baik	Lift bagi penyandang disabilitas tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2) Ukuran Persyaratan ukuran tertentu bagi ruangan dan lebar bukaan lift	Ukuran efektif ruang dalam lift paling sedikit 120 cm x 230 cm dengan lebar bukaan paling sedikit 110 cm.	Ukuran efektif ruang dalam lift paling sedikit 120 cm x 230 cm dengan lebar bukaan paling sedikit 110 cm.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3) Kapasitas Untuk akses pengguna kursi roda, lansia, serta ibu-anak kecil disediakan elevator dengan kapasitas tertentu	Kapasitas maksimal 13 orang	Kapasitas maksimal 13 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4) Kondisi Lift dalam kondisi baik dan selalu terawat	Kondisi baik 100%	Kondisi baik 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1) Kondisi Perluukan lantai dan anak tangga pertama dan terakhir eskalator (landing plane/floor plate) terletak pada ketinggian yang sama	Tinggi lantai dan anak tangga eskalator pertama dan terakhir sama	Tinggi lantai dan anak tangga eskalator pertama dan terakhir sama	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur	Nilai	Batas Waktu Pencapaian				
				(Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter	2019	2020	2021	2022	2023
4.3 Musala	e. Permukaan lantai dan elevator/lift yang terletak pada ketinggian yang sama	1) Aksesibilitas	Permukaan lantai akses dan elevator/lift terletak pada ketinggian yang sama dengan toleransi perbedaan ketinggian pada ukuran tertentu.	Paling sedikit 4 buah anak tangga dengan kecepatan tangga berjalan 0,65m/detik atau apabila terdapat keadaan lain, desain yang berbeda tersebut telah memperoleh persetujuan dari sidang Tim Ahli Bangun Gedung (TABG) dan disetujui oleh pemerintah daerah bahwa persyaratan kemudahan tidak dapat dipenuhi karena kondisi tapak, sistem struktural dan/atau kondisi spesifik lainnya.	100%	100%	100%	100%
4.4 Ruang Tunggu (peron)	a. Fasilitas untuk melakukan ibadah yang terpadu dengan tempat wudhu	1) Ketersediaan	Tersedia musala di setiap Stasiun LRT	Musala di stasiun tersedia dengan kapasitas sesuai ketersediaan lahan	100%	100%	100%	100%
		2) Kondisi	Area bersih 100% terawat dan tidak berbau yang berasal dari dalam Stasiun LRT.	Tersedia musala dengan persyaratan : a) Ada pembatas tempat sholat antara pria dengan wanita; b) Ada penunjuk arah kiblat; c) Alat pengatur suhu udara; d) Teredia alat perunjuk waktu yang menginformasikan jadwal waktu sholat; e) Ada pemisah tempat wudhu antara pria, dengan wanita; f) Area bersih dan terawat; g) Menampung minimal 7 pria dan 5 wanita, serta 1 orang Difable; h) Teredia tempat duduk untuk sholatnya penumpang Difable; i) Tersedia mukrena dan raky yang bersih.	100%	100%	100%	100%
	a. Tersedianya ruangan / tempat untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik kereta	1) Luas	Luas minimum per orang sebelum naik kereta LRT	Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m ²	100%	100%	100%	100%
		2) Kondisi	Area bersih, terawat dan tidak berbau yang berasal dari dalam Stasiun LRT	Kebersihan terjaga 100% dan tidak berbau	100%	100%	100%	100%
	b. Tersedianya tempat duduk umum dan tempat duduk prioritas di ruang tunggu	1) Ketersediaan	Disediakan tempat duduk umum di area peron stasiun dan d lengkap dengan tempat duduk prioritas	Tersedia tempat duduk umum di peron dengan jumlah proporsional sesuai luas stasiun dan jumlah tempat duduk prioritas sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit di masing-masing sisi peron yang ditandai dengan jelas	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Parameter	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
					2019	2020	2021	2022	2023
4.5 Toilet	a. Tersedianya fasilitas toilet yang disediakan di Stasiun LRT yang tidak dipungut biaya.	1) Jam Operasional Stasiun LRT.	Toilet beroperasi selama jam operasional Stasiun LRT.	Sesuai ketentuan jam operasional Stasiun LRT	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Jumlah	Tersedianya toilet masing-masing toilet sekurang-kurangnya 1 untuk pria, 1 untuk wanita dan 1 untuk penumpang difabel. Toilet untuk penumpang difabel wajib memiliki pintu geser dan pegangan pintu yang kuat.	Tersedia dan berfungsi dengan baik	50%	100%	100%	100%	100%
		3) Kondisi	Toilet di dalam Stasiun LRT memenuhi ketentuan tertentu.	a) Interior ruangan tidak licin dan dalam keadaan kering; b) Terdapat simbol toilet untuk pria, wanita dan penumpang Difable; c) Area bersih, terawat dan tidak berbau, serta sirkulasi udara berfungsi dengan baik; d) Terdapat lampu penerangan minimal 150 lux; e) Terdapat exhaust fan ; f) Terdapat mesin pengering tangan; g) Terdapat kaca cermin; h) Terdapat tempat sampah hygiene di dalam WC dan ruangan toilet; i) Terdapat petugas jaga kebersihan, 1 orang pria di toilet pria, dan 1 orang wanita di toilet wanita	100%	100%	100%	100%	100%
4.6 Ruang janitor	a.Tersedianya ruang untuk menyimpan alat perlengkapan kebersihan dan bahan pembersih	1) Ketersediaan dan jumlah	Tersedia ruang janitor yang dilengkapi dengan : a) perlengkapan kebersihan dan; b) peralatan yang cukup	1 (satu) ruang janitor	100%	100%	100%	100%	100%
		1) Ketersediaan	Tersedia jam dengan posisi waktu yang seragam di ruangan-ruangan tertentu di Stasiun LRT.	Jam digital yang terkoneksi terletak sekrang-kurangnya di: a) Peron; b) Ruang Kontrol Stasiun	100%	100%	100%	100%	100%
4.7 Fasilitas penunjang waktu	a. Fasilitas penunjang waktu yang besar untuk menunjukkan waktu dengan tepat			Jam dinding berukuran besar dengan minimal berdiameter 20 cm sekrang-kurangnya di: a) Ruang Laktasi; b) Ruang Pos Kesehatan ; c) Musala					
		1) Ketersediaan							
4.8 Petugas kebersihan	a. Tersedianya petugas kebersihan yang selalu menjaga kebersihan stasiun selama jam operasi dan diatur dengan shift	1) Ketersediaan	1) Selau ada petugas kebersihan selama jam operasi, lengkap dengan peralatan kebersihan. 2) Tersedianya SOP Petugas Kebersihan	Sekrang-kurangnya 2 (dua) petugas di Stasiun LRT	100%	100%	100%	100%	100%
		1) Ketersediaan							

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian		Tolok Ukur	Nilai	Batas Waktu Pencapaian				
					2019	2020	2021	2022	2023
4.9 Ruang Laktasi	a. Tersedianya ruang /tempat yang disediakan khusus ibu menyusui dan bayi		1) Ketersediaan	Tersedia ruang khusus ibu menyusui, yang dilengkapi dengan fasilitas sekurang-kurangnya meliputi: a. kursi dan meja; b. wastafel; dan c. sabun cuci tangan.	100%	100%	100%	100%	100%
4.10 Perabotan umum tempat sampah	a. Tersedia tempat pembuangan sampah organik dan anorganik.		1) Ketersediaan dan kondisi	Tersedia tempat sampah dengan 3 (tiga) pembagian (Organik, Anorganik, Bahan-Bahan Berbahaya), dengan persyaratan : a. Adanya warna yang berbeda, b. Memiliki penutup, c. Terletak sekurang-kurangnya di area Mesin Perjual Tiket Otomatis, peron, toilet, pos kesehatan sesuai dengan peruntukannya. d. Tersedia kantong plastik hitam ukuran besar, dalam jumlah cukup, untuk menampung sampah yang akan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir □	100%	100%	100%	100%	100%
4.11 Akses naik/turun menuju Stasiun LRT	a. Fasilitas tangga yang disediakan untuk penumpang naik / turun ke/ dari stasiun b. Fasilitas lift yang disediakan untuk penumpang naik / turun ke/ dari stasiun		1) Ketersediaan	1) Tersedianya jembatan penyeberangan orang untuk stasiun yang terletak di median jalan raya; 2) Tersedianya eskalator bagi penumpang untuk naik / turun ke / dari stasiun, untuk stasiun yang terletak di atas median jalan raya	Tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
4.12 Pintu akses masuk dan keluar stasiun	a. Adalah pintu untuk akses masuk dan keluar agar sirkulasi berjalan lancar		1) Ketersediaan	Tersedianya lift sebagai akses naik/turun penumpang ke/ dari Stasiun LRT	Tersedia	100%	100%	100%	100%
4.13 Parkir khusus	a. Fasilitas parkir khusus sepeda di stasiun yang tidak terletak di median jalan raya		1) Ketersediaan dan kondisi	1) Tersedia tempat parkir sepeda, dengan persyaratan : a) Tersedia lahan yang memadai dan tidak mengganggu sirkulasi. b) Tersedia rak untuk parkir sepeda dengan dimensi 0.6mx1.7m / sepeda c) Terdapat rambu untuk parkir sepeda d) Lampu penerangan yang memadai e) Perlindungan terhadap cuaca hujan	Lokasi parkir sepeda memuat sekitar 5 sepeda	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
				Parameter	Indikator	2019	2020	2021
4.14 Lampu Penerangan	a. Berfungsi sebagai sumber cahaya di stasiun untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa.	1) Intensitas Cahaya	Tersedia lampu Penerangan jenis LED di beberapa lokasi di Stasiun LRT dengan tingkat pencapaian tertentu	200 - 250 lux		100%	100%	100%
5. KEMUDAHAN						100%	100%	100%
5.1 Kemudahan di Stasiun LRT	a. Tersedianya sistem informasi berupa papan informasi visual-kurangnya berupa papan informasi visual dan audio yang informatif dan mudah ditemukan oleh setiap penumpang	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan papan informasi visual untuk petunjuk arah, jarak, dan kebutuhan keadaan darurat, termasuk pada area tangga, eskalator, dan elevator.	a. Tersedia, informasi akurat dan mudah terlihat oleh penumpang b. Mempunyai sistem pemberitahuan Public (Public Address System (PA)) atau Passenger Information System (PIS)) ;		100%	100%	100%
	b. Tersedianya informasi berupa visual dan audio terjangkau ketersediaan fasilitas keselamatan, fasilitas kesehatan dan pelayanan untuk memudahkan penumpang, baik penumpang umum maupun penumpang berkebutuhan khusus	1) Ketersediaan	Informasi visual dan audio sekurang-kurangnya berupa: - Informasi denah/layout stasiun - Nama stasiun keberangkatan, stasiun pemberhentian, stasiun tujuan akhir, beserta dengan jadwal keberangkatan. - Tarif - Peta jaringan - Informasi gangguan - Layanan moda angkutan lanjut (lokasi terhadap pintu stasiun) - Informasi fasilitas keselamatan - Waktu kedatangan kereta	Tersedia, informasi akurat dan mudah terlihat oleh penumpang dan audio jelas terdengar dengan intensitas suara 20dB lebih besar dari kebisiran yang ada		100%	100%	100%
	c. Tersedianya logo LRT yang diletakkan di setiap akses menuju Stasiun LRT	1) Ketersediaan dan kondisi	Logo LRT terpasang jelas, dengan ukuran proporsional dan mudah dikenali oleh masyarakat	Tersedia		100%	100%	100%
	d. Tersedianya rambu-rambu dan petugas untuk mempermudah pindah peron di Stasiun LRT	1) Ketersediaan	Tersedia rambu yang memuat sekurang-kurangnya logo LRT dan jarak menuju Stasiun LRT	Terletak di setiap radius 250 m menuju pintu akses masuk Stasiun LRT		100%	100%	100%
		2) Jumlah	Ketersediaan rambu-rambu arah atau penanda peron untuk memudahkan akses pindah jalur bagi penumpang	Tersedia dan akurat		100%	100%	100%
5.2 Informasi angkutan lanjutan	a. Tersedianya informasi mengenai angkutan lanjutan	1) Ketersediaan	Terdapat petugas yang membantu menginformasikan tata cara dan arah pindah jalur penumpang	Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas di setiap peron		100%	100%	100%
			Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan di dalam stasiun kepada Pengguna Jasa, yang bisa terbaca dengan mudah, sekurang kurangnya memuat :	a. Tersedia rambu penunjuk angkutan larjutan; b. Penempatan di pintu keluar stasiun dan mudah terlihat ; c. Bersifat Informatif.		100%	100%	100%
5.3 Fasilitas layanan penumpang	a. Fasilitas yang disediakan untuk memberikan kemudahan bagi penumpang	1) Ketersediaan	Penempatan area urut ATM di tempat yang mudah dicapai	Tersedia sekurang-kurangnya area untuk 1 (satu) ATM per Stasiun LRT		100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Parameter	Tolok Ukur				Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)			
				Nilai	2019	2020	2021	2022	2023		
5.4 Informasi dalam hal terjadinya gangguan perjalanan kereta LRT	a. Pemberian informasi jika terjadi gangguan perjalanan kereta LRT	1) Waktu	Ketentuan kegiatan usaha penurjiang di stasiun	Kegiatan usaha penurjiang tidak mengganggu fungsi stasiun dan tetap memperhatikan indikator-indikator dalam SPM ini.	100%	100%	100%	100%	100%		
6. KESETARAAN:				Informasi diumumkan setelah terjadi gangguan dalam maksimal jangka waktu tertentu	Maksimal 15 menit setelah gangguan terjadi						
6.1 Kesetaraan fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus di Stasiun LRT	a. Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) untuk memudahkan pergerakan di dalam Stasiun LRT	1) Ketersediaan	Seluruh akses bagi pejalan kakak yang ditujukan untuk penyandang tuna netra dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i>)	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%		
	b. Penggunaan huruf braille pada fasilitas-fasilitas di Stasiun LRT untuk memudahkan penumpang dengan kebutuhan khusus (tuna netra) diantaranya huruf braille pada tombol lift	1) Ketersediaan	Tersedia tempat duduk untuk penumpang difabel	Tersedia dan berfungsi dengan baik jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit di masing-masing sisi peron	100%	100%	100%	100%	100%		
	c. Fasilitas stasiun yang disediakan untuk mempermudah pergerakan bagi penumpang berkebutuhan khusus (pengguna kursi roda)	1) Ketersediaan	Penggunaan huruf braille pada tombol lift	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%		
		2) Ketersediaan	Petugas stasiun terlatih yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%		
		3) Ketersediaan	Kemudahan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda untuk memasuki gerbang pembayaran, peron dan naik kereta LRT.	Tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%		
		4) Ketersediaan	Disediakan minimal 1 pintu khusus berupa pintu flap/swing atau kupu-kupu dengan ketentuan tertentu. Pintu khusus ini dapat dilewati dari dua arah.	Minimal lebar 90 cm dan dapat dilewati dari dua arah	100%	100%	100%	100%	100%		

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd

LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 05 TAHUN 2010

95 TAHUN 2019

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN MODA RAYA TERPADU / MASS RAPID TRANSIT DAN LINTAS RAYA TERPADU / LIGHT RAIL TRANSIT

STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN LINTAS RAYA TERPADU / LIGHT RAIL TRANSIT DAERAH JIWA

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur			Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)		
			2019	2020	2021	2022	2023		
1. KESELAMATAN									
1.1 Keselamatan di Kereta LRT	a. Peralatan keselamatan	Fasilitas keselamatan darurat dalam keadaan bahaya di pasang di tempat yang mudah dicapai dan dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker	1) Jumlah dan kondisi	Tersedia fasilitas untuk pencegahan dan penanganan kondisi darurat yang berfungsi dengan baik sekarang-kurangnya :	a. APAR minimal 1 (satu) buah per kereta dengan ukuran minimal 3 kg serta memuat informasi tanggal kadaluwarsa;	100%	100%	100%	100%
	b. Sambungan	Fasilitas sambungan antar kereta merupakan akses penghubung antara kereta per dua kereta LRT	1) Ukuran	Seluruh bagian ruang antara dan lantai pada sambungan kereta harus tertutup tanpa celah.	b. Pembuka pintu manual;				
	c. Pintu kereta	Pintu merupakan akses keluar masuk yang terletak pada kedua sisi kereta yang digunakan untuk lalu lintas keluar masuk penumpang dan berfungsi secara otomatis	1) Kondisi	Pintu akses harus ter tutup sempurna sebelum dan selama kereta LRT bergerak dengan ruang untuk membuka dan menutup pintu harus terbungkus dengan permukaan keras tanpa celah.	c. Intercom yang berfungsi baik;	100%	100%	100%	100%
	d. Permukaan lantai kereta	Permukaan alat otomatis yang digunakan untuk mendeteksi adanya suatu benda (dapat berupa barang atau bagian tubuh) yang menghalangi pintu tertutup	1) Kondisi	Sisi pintu yang terbuka dilapis dengan material elastis untuk menghindari anggota badan yang terlepas	d. Rem darurat yang lolos uji e. Pintu darurat yang berfungsi baik f. Tangga darurat berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
				Selisih permukaan lantai maksimal 15 mm kondisi sambungan kereta baik					

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Parameter	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)						
				Nilai		Toleransi Waktu Pencapaian				
				2019	2020	2021	2022	2023		
c. Proteksi Sarana kereta	Proteksi terhadap penumpang dalam perjalanan kereta terhadap kondisi ancaman, kejadian maupun cuaca yang menimbulkan bahaya baik karena kondisi cuaca maupun tindakan anarkisme	1) Ketersediaan	Proteksi penumpang selama perjalanan dari kondisi cuaca, antara lain angin, petir	Tersedia metode dan alat perlindungan sekurang-kurangnya berupa -Arrester;	100%	100%	100%	100%	100%	
		2) Kondisi	Proteksi perjalanan terhadap tindakan anarkisme dari luar kereta	Material yang digunakan untuk pintu, jendela dan dinding kereta kokoh, tidak mudah pecah dan tidak melukai penumpang, baik akibat benturan maupun lemparan atau sesuai dengan spesifikasi teknis dan sertifikat/perizinan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	
		3) Kondisi	Menghindari penggunaan benda keras maupun tajam yang dapat terlepas dari tempatnya di dalam kereta LRT	Tidak ada penggunaan benda tajam yang mudah terlepas di dalam kereta LRT	100%	100%	100%	100%	100%	
f. Evakuasi dan penanganan keadaan darurat	Merupakan suatu tindakan perpindahan penumpang secara langsung dan cepat untuk menghindari atau menjauhi ancaman atau kejadian yang menimbulkan bahaya, serta tindakan yang dilakukan apabila terjadinya kejadian yang menimbulkan bahaya.	1) Ketersediaan	Tersedia dokumen SOP Evakuasi dan penanganan situasi darurat sesuai kejadian (kecelakaan, keruakan kabel, dan serangan keamanan)	Tersedia 1 (satu) dokumen SOP maksimal 15 menit.	100%	100%	100%	100%	100%	
		2) Waktu		Waktu evakuasi sesuai dengan SOP maksimal 15 menit.	Maksimal 15 menit. Apabila lebih dari 15 menit, maka akan ada bantuan dari lokomotif/kereta penolong.	100%	100%	100%	100%	100%
		3) Ketersediaan	Dilengkapi dengan informasi visual dan audio untuk petunjuk arah, jarak, dan kebutuhan keadaan darurat	a. Terdapat petunjuk yang jelas tentang tata cara evakuasi; b. Stiker yang menunjukkan jalur untuk penumpang turun dari kereta, jalur penumpang naik ke kereta terpasang di atas pintu kereta;	100%	100%	100%	100%	100%	
		4) Kondisi	Dilengkapi petunjuk arah pergerakan menuju akses evakuasi dengan pasokan pembangkit listrik yang tetap	c. Intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisinan yang ada.	Rambu-rambu petunjuk evakuasi dapat dilihat dalam keadaan gelap	100%	100%	100%	100%	100%
1.2 Fasilitas kesehatan	a. Perlengkapan P3K	Penyediaan perlengkapan kesehatan (P3K) dalam menunjang fasilitas layanan kereta di dalam perjalanan	1) Ketersediaan	Perlengkapan P3K dibawa oleh petugas keamanan yang paling sedikit terdiri dari kapas bersih, iodine, gunting kecil, plaster elastis, kasa steril, alkohol 70%	1 (satu) set Kotak P3K dalam keadaan baik dan tidak kadaluwarsa	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.3 Informasi edukasi kepada penumpang	Layout monitor TV yang memenui informasi edukatif kepada penumpang tentang tata cara naik dan tata cara turun dari kereta LRT	1) Ketersediaan dan Kondisi	Tersedianya layar monitor TV yang memuat video tata cara sebagai berikut:	2 (dua) layar monitor TV di setiap kereta	100%	100%	100%	100%	100%
			a. naik/turun kereta api ringan;						
			b. pembelian tiket kereta secara manual dan secara otomatis melalui Mesin Penjual Tiket;						
			c. memberikan tempat duduk kepada penumpang berkebutuhan khusus;						
			d. mendahuluikan penumpang berkebutuhan khusus untuk turun/naik ke kereta						
2. KEAMANAN									
2.1 Informasi dan Fasilitas Pendukung berupa Peralatan untuk monitor kejadian di dalam kereta LRT	a. Informasi gangguan keamanan	Informasi yang disampaikan kepada pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan yang berupa stiker yang mencantumkan nomor telefon dan / atau SMS pengaduan	1) Jumlah	Ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat	Minimal 2 (dua) stiker	100%	100%	100%	100%
	b. Fasilitas pendukung keamanan	Televisi Sirkuit Tertutup (Closed Circuit Television /CCTV)	1) Jumlah	Tersedia kamera pengawas dalam setiap gerbang kereta LRT yang menjangkau seluruh akses kereta LRT dan sudut-sudut ruang di dalam kereta	Minimal 2 (dua) CCTV per kereta dengan sudut kamera yang menjangkau tinggi target pengamatan minimal 2,0 m dan mampu melakukan penyimpanan data 7 hari dan perubahan perekaman menjadi tanpa blind spot.	100%	100%	100%	100%
		a. Sebagai sarana pengawasan terhadap aktivitas selama di dalam kereta;							
		b. CCTV berfungsi dan merekam aktivitas di dalam kereta.							
	2) Kondisi	Kualitas dan tingkat ketelitian kamera pengawas yang tinggi.		Kualitas dan tingkat ketelitian kamera pengawas yang tinggi.	Berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%
2.2 Petugas keamanan	Orang yang bertugas menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di dalam kereta LRT	1) Ketersediaan dan jumlah	Terdapat petugas yang menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa dalam rangkaian kereta.	Jumlah petugas sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) orang per dua kereta LRT, berseragam dan dilengkapi dengan atribut dan alat bantu serta 1 (satu) set P3K.	100%	100%	100%	100%	100%
2.3 Lampu penerangan	Lampu penerangan di kereta berfungsi sebagai sumber cahaya bagi penumpang	1) Intensitas cahaya	Lampu penerangan berfungsi dengan baik	Dengan intensitas cahaya lampu penerangan 200 lux yang diukur pada 0.85 m dari lantai dasar	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur Parameter	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
				Nilai	2019	2020	2021	2022
3. KEHANDALAN								
3.1 Ketepatan atau kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api	Memberikan informasi ketepatan/kepastian waktu tempuh perjalanan	1) Waktu	a. Kereta tiba tepat waktu di stasiun tujuan akhir sesuai dengan Gapeka b. Keterlambatan diinformasikan dengan bahasa sopan, singkat dan jelas serta memuat informasi mengenai maksimal waktu keterlambatan kereta	a. Sesuai Gapeka, dengan keterlambatan maksimal di stasiun tujuan akhir adalah 5 menit. b. Informasi disampaikan dengan intensitas suara 65dB.	100%	100%	100%	100%
3.2 Cadangan Daya Listrik	Mempunyai cadangan daya listrik yang handal	1) Waktu	Kereta tiba tepat waktu di tiap Stasiun LRT dengan waktu durasi berhenti dan maksimal waktu keterlambatan tertentu	Sesuai Gapeka, dengan keterlambatan maksimal di setiap Stasiun LRT adalah 3 menit.	100%	100%	100%	100%
3.3 Alat Komunikasi	Mempunyai sistem komunikasi yang handal dan berfungsi dengan baik	1) Jumlah	Memiliki cadangan pembangkit listrik yang dapat segera beroperasi untuk penerangan kereta dalam batas waktu tertentu sejak listrik padam	Waktu operasi cadangan listrik < 30 detik	100%	100%	100%	100%
3.4 Informasi pelayanan	Pemberitahuan pada pintu akses kereta saat pintu akan terbuka maupun tertutup	1) Intensitas suara 2) Kondisi	Setiap kereta dilengkapi saluran komunikasi dua arah untuk keadaan darurat yang mudah terlihat dan terjangkau namun tertutup rapat oleh material transparan	Sekurang-kurangnya berupa : intercom sebanyak 1 (satu) buah di setiap kereta LRT	100%	100%	100%	100%
3.5 Dilakukannya sertifikasi uji pertama dan uji berkala untuk layanan kereta LRT	Ketersediaan sertifikasi uji pertama dan uji berkala untuk menyediakan layanan kereta LRT kepada Pengguna Jasa	1) Ketersediaan	Terdapat pemberitahuan audio dengan intensitas suara dalam ketentuan tertentu sebelum pintu akan terbuka dan/atau tertutup	Terdapat pemberitahuan audio dengan intensitas suara dalam ketentuan tertentu sebelum pintu akan terbuka dan/atau tertutup	100%	100%	100%	100%
			2) Kondisi	Terdapat pemberitahuan visual berupa lampu yang menyala sebelum pintu akan terbuka dan/atau tertutup	Lampu visual tersedia dan menyala dalam gelap	100%	100%	100%
				Tersedianya hasil sertifikasi uji pertama dan uji berkala	Tersedianya hasil sertifikasi uji pertama dan uji berkala yang sesuai dan masih berlaku selama pengoperasian layanan LRT	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Urian	Tolok Ukur				Nilai (Toleransi Waktu Pencapaian)
		Indikator		Parameter		
		2019	2020	2021	2022	2023
4. KENYAMANAN						
4.1 Ruang dalam kereta LRT (kabin)	a. Tempat duduk di dalam kereta api b. Ruang kereta api	1) Kondisi 1) Jumlah maksimum 2) Kapasitas 3) Kondisi 1) Suhu	Tempat duduk di dalam kereta api sesuai dengan spesifikasi teknis Tempat duduk minimal sesuai spesifikasi teknis kereta yang telah disetujui oleh Kementerian. Ruang untuk mengangkut penumpang berdiri dengan ketentuan tertentu Area kabin bersih Dilengkapi dengan sistem pendingin udara AC yang menjaga suhu ruangan	Memiliki ukuran tempat duduk yang sesuai dengan spesifikasi teknis Tersedia dan berfungsi dengan baik Maksimum 1 m ² untuk 6 orang Kebersihan area kabin 100% Suhu maksimal 27 Celcius	100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.2 Fasilitas pengatur sirkulasi udara	Fasilitas untuk sirkulasi udara di dalam perjalanan kereta LRT dilengkapi dengan sistem pendingin udara yang menjaga suhu ruang maksimal dengan ketentuan tertentu					
4.3 Fasilitas pegangan tangan penumpang berdiri	Fasilitas pegangan tangan yang diperuntukkan bagi penumpang yang berdiri dalam kereta LRT	1) Hand rail dan hand grip 2) Kondisi 3) Ketersediaan	Fasilitas fasilitas untuk pegangan tangan penumpang yang berdiri yang berfungsi dengan baik sekurang-kurangnya berupa hand rail dan hand grip. Pegangan tangan harus terpasang dengan baik dan kokoh pada tempatnya dengan dimensi tertentu Terdapat pegangan tangan di setiap kereta LRT dan jarak antar pegangan tangan yang terletak di atas kepala dengan minimal jarak tertentu	Tersedia fasilitas untuk pegangan tangan penumpang yang berdiri yang berfungsi dengan baik sekurang-kurangnya berupa hand rail dan hand grip. Lebar/diameter dalam minimal 9 cm berada pada ketinggian jangkauan maksimal 181 cm dari permukaan lantai (minimal jarak pegangan yang terkecil saja)	100% 100% 100%	100% 100% 100%
4.4 Lampu penerangan	Lampu penerangan berfungsi sebagai sumber cahaya di dalam kereta untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa LRT Jakarta	1) Intensitas cahaya		Terdapat sekurang-kurangnya pegangan tangan dengan jumlah dan ukuran sesuai spesifikasi teknis, termasuk adanya tiang pegangan pada bagian tengah kereta LRT	100% 100% 100%	100% 100% 100%
				Intensitas cahaya lampu penerangan 200-300 lux yang diukur pada 0.85m dari lantai dasar	100% 100% 100%	100% 100% 100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)					
		Indikator	Parameter	Nilai			
				2019	2020	2021	2022
4.5 Petugas kebersihan	Orang yang bertugas menjaga leadaan kereta bebas dari kotoran, debu, sampah dan bau yang meliputi kebersihan interior dan eksterior di kereta	1) Ketersediaan dan Kondisi	Kereta harus bersih setiap saat dan tersedianya petugas kebersihan	100%	100%	100%	100%
5. KEMUDAHAN			1 (satu) petugas kebersihan berseragam lengkap dengan peralatan kebersihan lengkap yang bertanggung jawab untuk kebersihan per dua kereta LRT.				
5.1 Sistem informasi pelayanan penumpang	a. Informasi perjalanan kereta api	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan layanan informasi pelanggan yang tepat dan terdiri dari stasiun terdekat dan rute perjalanan	Tersedia dan informasi akurat	100%	100%	100%
		2) Audio dan visual	Dilengkapi dengan informasi visual dan audio dengan ketentuan tertentu	Informasi visual terlihat dengan jelas dan intensitas suara sekurang-kurangnya 10 dB lebih besar dari kebisian yang ada namun tidak lebih dari 95 dB (TDRfor Electrical System)	100%	100%	100%
	b. Informasi gangguan perjalanan kereta api	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan informasi visual dan audio untuk petunjuk arah, jarak, dan kebutuhan keadaan darurat	Tersedia dan informasi akurat	100%	100%	100%
		2) Audio dan visual	Dilengkapi dengan informasi visual dan audio dengan ketentuan tertentu	Informasi visual mudah terbaca dan intensitas suara untuk informasi audio sekurang-kurangnya 10 dB lebih besar dari kebisian yang ada namun tidak lebih dari 95 dB (TDR for Electrical System)	100%	100%	100%
5.2 Peta rute kereta	Rute kereta api yang terlihat bagi penumpang	1) Ketersediaan	Tersedia informasi rute kereta LRT yang diletakkan dalam layar elektronik diletakkan di depan masinis kereta yang bisa terbaca oleh calon penumpang kereta LRT	Terlihat jelas, akurat dan mudah dibaca	100%	100%	100%
	Peta rute untuk mempermudah penumpang yang belum mengetahui titik-titik stasiun	1) Ketersediaan	Tersedia peta rute, jaringan kereta LRT dan informasi rute kereta	a. Peta rute dan jaringan kereta terletak di bagian atas setiap pintu penumpang; b. Informasi rute kereta disampaikan melalui audio	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian		Tolok Ukur			Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)			
			Indikator	Parameter			2019	2020	2021	2022
6. KESETARAAN										
6.1 Fasilitas bagi penumpang difabel	a. Ruang khusus untuk kursi roda	Ruang di dalam kereta yang diperuntukkan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda	1) Jumlah	Terdapat unit dalam jumlah tertentu per kereta yang diperuntukkan secara prioritas bagi penumpang yang menggunakan kursi roda dan dapat difungsikan oleh penumpang lain ketika tidak dimanfaatkan	Minimal 1 (satu) area untuk penumpang dengan kursi roda dalam satu kereta LRT yang ditempeli stiker khusus penumpang difabel		100%	100%	100%	100%
	b. Kursi prioritas	Fasilitas ini berupa kursi prioritas untuk mempermudah penumpang dengan kebutuhan khusus yang meliputi lansia, wanita hamil, anak-anak, dan penumpang disabilitas di dalam setiap kereta LRT	1) Ketersediaan	Tersedia sign atau tanda petunjuk bangku atau tempat penumpang yang diprioritaskan bagi lansia, wanita hamil, anak-anak, dan/atau penumpang disabilitas	Petunjuk bangku tersedia dan mudah dibaca		100%	100%	100%	100%
			2) Jumlah	Tersedia kursi prioritas dalam kereta LRT	Minimal 6 (enam) tempat duduk prioritas dalam satu kereta LRT.		100%	100%	100%	100%

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

ttd